

## PROFIL TOKOH

Ully Sigar Rusady merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup. Ully Sigar Rusady lahir di Garut pada tanggal 4 Januari 1952. Pekerjaan dan pengalaman Ully Sigar Rusady diantaranya adalah sebagai instruktur gitar, guru musik, *arranger*, pencipta lagu, pendiri dan pimpinan sekolah musik Vini Vidi Vici, pendiri dan pimpinan Yayasan Garuda Nusantara, pendiri dan pimpinan Yayasan Sindang Kahuripan, pimpinan dan presdir PT. Unggul Sarana Raya, presdir PT. Ully Sigar Rusady yang bergerak dibidang film dan produksi video, konsultan dan duta keliling UNEP, konsultan lingkungan hidup, anggota soroptimist Indonesia, pengurus *International Moslem Woman Union* (IMWU) bidang lingkungan hidup, pengurus BPPI (Badan Pelestari Pusaka Indonesia), pendiri Assosiasi Fotographi Alam Bebas Indonesia, penanggung jawab LSM di KLH, Dewan Pertimbangan Penghargaan Satyanugraha, Dewan Pertimbangan Penghargaan KEHATI Award, Dewan Pertimbangan Penghargaan KALPATARU, pengarah panitia pelaksana Pendakian Kartini berkala, anggota Dewan Indonesia Hijau, serta anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional. Beberapa penghargaan terkait lingkungan hidup telah diraih, satu diantaranya adalah memperoleh penghargaan lingkungan hidup sebagai Pelopor Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup dari Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2006.

Berikut adalah hasil wawancara tim redaksi :

### **Bagaimana kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini serta upaya-upaya nyata yang perlu segera dilakukan untuk menyelamatkan dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia?**

Hal pertama yang harus kita sadari adalah dunia semakin tua dan semakin renta sehingga harus disikapi dengan lebih bijaksana. Karena dengan atau tanpa bantuan dan campur tangan manusiapun alam akan berubah, apalagi ditambah ulah manusia yang melakukan berbagai aktivitas sehingga kerusakan alam itu akan lebih cepat terjadi. Informasi saat ini sudah sangat jelas menceritakan bagaimana banyaknya kerusakan alam yang terjadi khususnya di Indonesia. Sekarang marilah kita bicara bagaimana kita menyelamatkan semua yang masih ada dan tersisa. Jadi saya rasa intinya kita harus membangun spirit atau semangat untuk melestarikan alam dan menyelamatkan alam. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menerapkan pola pikir dan pola hidup yang berhubungan dengan sikap kita dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi kita harus menerapkan pola pikir dan pola hidup itu mulai dari dalam rumah, mulai dari anak-anak kita sejak usia dini. Jadi, sebelum kita mulai berbicara tentang bagaimana mengajak orang untuk peduli alam dan lingkungan, saya pribadi mendahulukan mengajak anak-anak saya, keluarga saya, lingkungan saya untuk ikut terjun langsung di dalam penanganan pelestarian lingkungan. Apabila kita mulai semua dari dalam rumah, mulai dari diri sendiri maka semuanya akan bergerak dan mempunyai kewajiban menyelamatkan lingkungan seputar kita dulu sebelum keluar lebih jauh lagi.

**Apa dampak nyata yang akan diterima oleh masyarakat terkait perusakan lingkungan yang saat ini telah terjadi jika kita tidak melakukan upaya apapun?**

Kerusakan lingkungan saat ini dampaknya sudah sangat terasa secara global. Dengan kata lain dampaknya sudah dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat. Apalagi ditambah dengan isu *global warming* atau pemanasan bumi yang menyebabkan perubahan iklim itu sendiri. Hal ini semua tidak dapat dipungkiri. Gejala-gejala tersebut sudah kita rasakan dengan contoh di depan mata kita banyak sekali penyakit-penyakit aneh, seperti chikungunya, demam berdarah dan semua penyakit yang datangnya dari hutan sekarang sudah dialami hampir merata oleh orang kota. Dulu penyakit-penyakit itu hanya dialami oleh orang-orang desa, sekarang orang kota sudah mulai merasakan itu. Jadi kerusakan lingkungan ini sekarang dampaknya sudah dirasakan oleh semua masyarakat.

**Bagaimana komitmen Ibu terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia?**

Saya mempunyai komitmen melalui yayasan GARUDA NUSANTARA yang merupakan singkatan Gabungan Rumpun Pemuda Nusantara yang kebetulan ada di 23 Provinsi, baik berbentuk cabang, ranting maupun perwakilan. Kami memiliki sebuah komitmen, yaitu disamping melatih anggota-anggota untuk mempelajari tentang kaidah-kaidah konservasi, kita juga memiliki beberapa badan diklat seperti Diklat Suaka, Diklat Petani Seputar Hutan, Diklat Suaka Kelautan, Diklat Pandu Lingkungan Hidup, Diklat Sindang Kahuripan dan Posko Bencana Alam. Badan-badan diklat ini didirikan dengan tujuan agar kita dapat turut serta menangani permasalahan lingkungan hidup secara nyata dengan memberdayakan sumberdaya manusianya, agar sumber daya ini dapat mengantisipasi kerusakan alam khususnya bagaimana kita dapat menyikapi alam di dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Di GARUDA NUSANTARA, disamping kita membuat badan-badan diklat, kita juga membuat pendidikan anak usia dini yang kami beri nama SUPER BINTANG yang merupakan upaya pendidikan untuk anak-anak usia dini.

**Kegiatan-kegiatan nyata apa saja yang telah dilakukan oleh Ibu dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup?**

Dalam kesempatan ini saya ingin mencuatkan dua program saja. Yang pertama, saya melakukan pelestarian mata air di kawasan Baduy Luar (di luar Baduy) yaitu di desa Cihandam (di depan pintu Baduy luar). Kami mempunyai 20 hektar lahan, yang kami kelola menjadi hutan pendidikan dengan nama HUTAN RUMAH KITA. Hutan ini merupakan hutan pendidikan untuk konservasi pemuda dan sekarang sudah rimbun dan dihutankan saja, sehingga mata airnya selalu hidup dan airnya dapat dinikmati masyarakat desa seputar di luar Baduy tersebut. Yang kedua, program SINDANG KAHURIPAN, adalah sebuah program tentang pelestarian mata air di kawasan Gunung Pancar, Jawa Barat. Di sana ada 13 mata air panas dan dingin. Program ini dimaksudkan untuk percontohan pelestarian mata air di kawasan hulu, yang berlangsung sejak 17 tahun yang lalu.

### **Tantangan serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup yang Ibu rasakan selama ini?**

Tantangan tentu saja ada, terlebih karena saya itu LSM *grassroot* (akar rumput). Kami adalah LSM yang asalnya dari masyarakat, jadi merupakan LSM murni yang terbentuk dari kumpulan pemuda pemudi yang mencintai alam. Tetapi sebetulnya yayasan GARUDA ini adalah wadah pembinaan remaja. Tantangan yang kami hadapi dari dulu memang klasik, yaitu di aspek pendanaan. Dari tahun 1985 sewaktu GARUDA NUSANTARA didirikan sampai detik sekarang masih ditangani sendiri. Tetapi masalah dana dari dulu dapat kita atasi sendiri dengan cara kita membuat pagelaran, membuat kegiatan-kegiatan rekaman, serta membuat pameran-pameran, salah satunya pameran kami bertajuk "*Green Exhibition*" yaitu pameran ramah lingkungan, membuat buku, membuat film, membuat kaset yang bila ada hasilnya 50%nya akan diberikan untuk kegiatan-kegiatan konservasi yayasan GARUDA NUSANTARA.

### **Apa tujuan pembentukan kawasan konservasi alam di Gunung Pancar, desa Cimandala, Bogor, Jawa Barat, serta kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan?**

Kegiatan-kegiatan ini bukan laboratorium, tapi pembentukan kawasan konservasi alam yang kami beri nama SINDANG KAHURIPAN. Konservasi alam ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan apa-apa tetapi kita boleh melakukan kegiatan asalkan dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan. Contohnya di Gunung Pancar itu ada kurang lebih 30 hektar tanah di bawah koordinasi kita, dan kita mengarahkan untuk membuat program-program yang mengarah ke konservasi. Sebagai contoh kita menanam lahan lereng dengan tanaman-tanaman keras supaya tidak longsor, lalu kita juga menanam tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman hias, membuat pembibitan dan kita juga membentuk sebuah kawasan atau tempat untuk diklat-diklat para petani seputar hutan di situ. Untuk membuat mereka memiliki keterampilan agar mempunyai penghasilan alternatif.

### **Apa latar belakang pembentukan Yayasan Garuda Nusantara sebagai salah satu organisasi yang concern terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup?**

Yayasan Garuda Nusantara adalah singkatan dari Yayasan Gabungan Rumpun Pemuda Nusantara. Yayasan ini merupakan sebuah wadah kreatifitas remaja, dengan pengabdian pada alam dan lingkungan, didirikan pada tanggal 14 Februari 1985.

Yayasan ini didirikan dengan tujuan dasar membentuk aktivitas dan kreatifitas sumber daya manusia pada umumnya, khususnya remaja Indonesia untuk konservasi alam dan lingkungan secara nyata, disamping menyalurkan bakat anggota ke arah kegiatan yang positif.

### **Upaya-upaya apa yang diperlukan untuk perubahan perilaku masyarakat dalam hal perlindungan alam dan lingkungan?**

Itu sudah kami lakukan melalui program namanya Diklat P3SD (Pemberdayaan, Pemanfaatan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan berkelanjutan) yang merupakan diklat untuk petani seputar hutan. Kita membuat sekolah atau diklat. Diklat SAR program kecakapan hidup dan pendidikan luar sekolah. Kita membuat program-program itu untuk

merubah perilaku dan pola pikir masyarakat kota untuk tidak menebang pohon. Bagaimana agar masyarakat tidak menebang pohon, kita berikan alternatif untuk peningkatan sosial ekonomi yaitu dengan membuka kesempatan dengan diklat P3SD. Kita membuat diklat P3SD selama 6 bulan. Diklatnya sendiri hanya 1 bulan dengan pembekalan tetapi pendampingannya sampai panen selama 6 bulan. Jadi kita dampingi para petani tersebut sampai panen tanaman obat dan tanaman hias, serta kita juga membukakan pasar untuk menjual hasil panen tersebut.

Kita harus banyak memberikan informasi kepada masyarakat secara populer, kalau tidak maka masyarakat tidak akan mengerti apa pemanfaatan ruang itu, apa itu *global warming*, informasi tersebut dapat diberikan melalui penyebaran leaflet, info layanan masyarakat, dan sosialisasi.

**Apakah keterlibatan swasta serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang telah memberikan dampak yang cukup signifikan?**

Kita membuat program yang berjudul “*Green Action Sahabat Alam*”. Program ini adalah program penghijauan yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan termasuk pengusaha, siapa saja boleh ikut dalam bentuk paket. Tetapi dengan catatan mereka harus membeli pohon dari petani-petani yang merupakan anggota dari diklat P3SD tadi.

**Apakah ada kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat terkait upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup?**

Setelah di atas 10 tahun berdirinya Yayasan Garuda Nusantara, dengan perjalanan waktu kami menyadari bahwa kita harus bekerjasama dengan berbagai kalangan. Karena ketika kita bicara tentang kerusakan lingkungan hidup, sekarang sifatnya sudah global. Jadi kita menanganinya sudah harus dengan kerjasama dengan pemerintah, pengusaha, budayawan, dan berbagai sistem. Jadi ini sebabnya sekarang saya mulai membuka diri untuk bekerjasama dengan berbagai kalangan selama itu koridornya adalah konservasi alam. Selama koridornya adalah pelestarian dan penyelamatan alam saya masuk ke dalam sistem tersebut (pengusaha, departemen-departemen, pemerintah atau lembaga-lembaga lain). Untuk saya, nama dari lembaga kita ini bukan lagi suatu hal yang perlu dibangga-banggakan untuk kita sendiri tapi kita sekarang harus kerjasama. Sudah bukan aku tapi kami karena kerusakannya harus sudah ditangani oleh bersama.

**Bagaimana keterkaitan antara lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan ruang?**

Konservasi bukan berarti tidak boleh ada kegiatan pemanfaatan, tetapi kita harus bijaksana memanfaatkan alam. Karena bagaimana kita memanfaatkan ruang harus sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi alam agar tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Sebagai contoh pemanfaatan ruang yang tidak bijaksana akan menimbulkan bencana alam, contohnya banjir. Misalnya, daerah-daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air tetapi tetap dibangun. Sebagai contoh di SINDANG KAHURIPAN. Suatu ketika ada 2-3 orang pemilik tanah yang tidak sabar ingin membuat bangunan. Bukan tidak boleh membuat vila tetapi paling banyak 20% luas tanah yang boleh digunakan untuk bangunan. Dan bangunan yang digunakan di Gunung Pancar harus rumah panggung karena kita berpikiran itu adalah daerah resapan air dan

kita harus menanam tanaman keras di lerengnya. Jadi kita sudah sampai kepada bagaimana kita harus memanfaatkan ruang itu secara bijaksana karena sebetulnya semua ini adalah untuk kita sendiri. Harus selalu disisakan lahan terbuka yang memang untuk daerah resapan.

**Apa dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya?**

Sebagai contoh kawasan hulu/kawasan hutan sebenarnya apabila dialihfungsikan untuk lahan pertanian digunduli semuanya tanpa kebijakan, sehingga hutan tersebut ditebang akhirnya tidak memiliki ketahanan untuk mempertahankan alur air di daerah kawasan hulu maka akan timbul banjir. Dengan kata lain kawasan hutan yang dialihfungsikan menjadi daerah-daerah pertanian terbuka artinya tidak menanam beberapa pohon yang berupa pohon keras, itu akan menimbulkan banyak banjir. Pembukaan lahan di kawasan hutan menjadi lahan perkebunan oleh masyarakat yang tidak memahami akan adanya bencana yang timbul karena perubahan pemanfaatan ruang ini maka akan timbul berbagai kesulitan yang luar biasa. Umumnya banjir disebabkan oleh kawasan hulu gundul.

**Redaksi: terima kasih atas kesediaan ibu meluangkan waktu untuk kami wawancara dan semoga upaya-upaya ibu melakukan konservasi lingkungan akan memberikan manfaat bagi banyak pihak.**



## **KAWASAN EKS PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR**

Cukup lama tak terdengar kabarnya Kawasan Pengembangan lahan gambut sejuta hektar (PLG) Di provinsi Kalimantan Tengah yang ramai diberitakan ditahun 1990 –an menarik untuk dilihat kembali dalam profil wilayah kali ini kawasan PLG merupakan salah satu contoh nyata kegiatan pemanfaatan ruang dalam hubungannya dengan kelestarian lingkungan alami di Indonesia yang sesuai dengan tema penerbitan edisi ini mengenai Harmonisasi Pemanfaatan Ruang dengan upaya Pelestarian Lingkungan Hidup.

### **Profil Kawasan PLG**

Kawasan PLG terletak dibagian tenggara provinsi Kalimantan Tengah dengan luas keseluruhan sekitar 1.447.100 hektar seperti yang ditetapkan dalam SK menteri kehutanan nomor 166/Menhut/Vii/1996 perihal pencadangan Areal Hutan untuk kawasan ini dibatasi oleh sungai sebangau disebelah barat. Laut Jawa disebelah selatan ,sungai Barito disebelah timur dan jalan Palangkaraya – Buntok disebelah utara

Secara administratif sebagian besar kawasan PLG masuk dalam wilayah kabupaten Kapuas (43%) dan kabupaten Pulang Pisau (42%) serta sisanya masuk dalam wilayah Kota Palangkaraya dan kabupaten Barito Selatan kawasan PLG dibagi menjadi lima blok dengan luas yang berbeda beda seperti yang ditunjukkan pada table 1 dan gambar 1

Kawasan PLG termasuk daerah pasang surut air tawar disamping beberapa bagian pada blok D yang merupakan daerah pasang surut payau beberapa sungai yang melewati kawasan ini antara lain sungai Barito sungai Kapuas sungai

kahayan sungai sebangau sungai mengkatif . Tanah kawasan PLG berupa tanah gambut dengan kedalaman bervariasi dari ketebalan dangkal sampai sangat dalam (lebih dari 28 meter ) Penyebaran lahan gambut dengan tebal lebih dari tiga meter dominan terdapat pada blok C sebagian diblok A dan B luas lahan berdasarkan ketebalan gambutnya dimasing masing blok kawasan PLG dapat dilihat dalam table 2

### **KILAS BALIK KAWASAN PLG**

Pengembangan kawasan ini diawali dengan penerbitan keppres nomor 82 tahun 1995 tentang pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan diprovinsi Kalimantan tengah . Tujuan utama penetapan tersebut adalah untuk mengkonversikan hutan rawa gambut (wet land ) menjadi sawah guna mempertahankan swasembada beras yang telah dicapai pada tahun 1984. Namun sebagaimana diketahui program pembukaan lahan gambut ini tidak mengikuti kaidah kidah perencanaan sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif dari sisi lingkungan sosial ekomoni yang mengakibatkan penghentian lahan gambut sejuta hektar ditandai dengan terbitnya keppres nomor 80 tahun 1990 tentang pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut sejut hetar dikalimantan tengah

Pada saat dilakukan penghentian dilapangan di PLG telah terdapat penduduk Trasmigran yang berasal baik dari masyarakat setempat (lokal)maupun dari luar pulau Kalimantan sekitar 17.953 rumah telah dibangun di 43 unit permukiman tenasmigrasi (UPT) di desa desa diLamunti Dadahup, dan Palingkuh diblok A secara keseluruhan terdapat 15.594 keluarga pindah kearea ini yang kemudian berkurang menjadi 54% menjadi tinggal 8,487 keluarga menjelang tahun 2006. proporsi keluarga yang pindah tidak merata pada 43 UPT yaitu 17 UPT masih terdapat 50 % keluarga yang menetap diarea tersebut sementara pada 8 UPT sekitar 33 % penduduk asli telah pindah dan menetap disana UPT yang ditinggalkan oleh para penghuninya banyak ditemukan didadahup disepanjang sungai barito dan daerah lamuti dekat sungai kapuas

Selain itu telah dibangun jaringan infrastruktur antara lain berupa jaringan kanal dengan panjang sekitar 4.400 Km pada saat bersamaan kondisi lingkungan semakin parah ditunjukkan dengan seringnya terjadi kebakaran hutan akibat penurunan kadar air gambut dan kejadian banjir pada saat musim penghujan disebabkan berkurangnya kemampuan lahan gambut dalam meresap air selain itu penebangan liar pada kawasan hutan yang semakin marak karena terbukannya akses dan tersedianya saluran-saluran air untuk membawa kayu hasil tebangan. Dari sisi sarana prasarana yang ada dirasakan masih kurang memadai sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan penduduk untuk tinggal di permukiman PLG

Berbagai kondisi ini terutama kepedulian pada kondisi penduduk yang ada mendorong berbagai upaya rehabilitasi dari berbagai instansi terkait. Namun dalam pelaksanaannya berbagai upaya tersebut dilakukan secara kurang terorganisasi sehingga memberikan hasil yang kurang optimal hal ini antara lain ditunjukkan dengan kondisi lapangan pada saat kunjungan tim redaksi kekawasan PLG yaitu daerah Dadahup

Pada wilayah ini masih terdapat permukiman penduduk beserta lahan pertanian baik sawah, kebun sayuran maupun tegalan yang cukup terawat sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah masih dimanfaatkan terdapat pula balai penyuluhan pertanian yang baru saja mengadakan penyuluh lapangan setempat. Berdasarkan informasi yang diberikan hasil pertanian kawasan ini cukup baik bahkan sempat ditinjau oleh Presiden Yudhoyono pada tahun 2006 namun demikian permasalahan yang masih dirasakan yaitu kejadian banjir yang menghambat kegiatan pertanian. Kurangnya sarana prasarana distribusi hasil pertanian langsung menuju pasar dan kurangnya tenaga kerja untuk menggarap lahan yang ada. Hal ini menyebabkan belum maksimalnya produksi pertanian serta rendah harga hasil pertanian yang diberikan oleh pengumpul yang lebih lanjut mengurangi minat masyarakat untuk menetap dan mengelola lahan PLG. Sebagian penduduk telah pindah atau mencari mata pencarian lain sebagai buruh bangunan atau jalan.

Sehingga sebagian lahan yang ada tidak lagi diolah dengan baik dan dibiarkan terlantar.

## **Rehabilitasi dan Revitalisi Kawasan PLG**

Semangat dan kepedulian untuk melakukan rehabilitasi dan revalidasi secara menyeluruh dan terkoordinasi oleh semua pihak terus diupayakan dan ditandai dengan dicanangkannya Rehabilitasi dan Revalidasi kawasan Eks PLG sejuta hektar oleh presiden RI pada tanggal 31 Agustus 2006 menyusul kemudian diterbitkan inpres nomor 2 tahun 2007 tentang percepatan Rehabilitasi dan Revalidasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah yang memberikan instruksi kepada beberapa pihak antara lain menteri koordinasi Bidang Perekonomian Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri, Pertanian , Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup Menteri Riset Dan Teknologi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Gubernur Kalimantan Tengah, Walikota Palangkaraya dan Bupati Kapuas intruksi yang diberikan adalah agar setiap pihak diatas mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mempercepat rehabilitasi dan Revalidasi kawasan PLG dengan berpedoman pada program yang terlampir pada inpres , Membentuk Tim Nasional Rehabilitasi dan Revalidasi Kawasan PLG menyinergikan pelaksanaan program , menugaskan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program secara terpadu di kawasan PLG Termasuk pembentukan Sekertariat diPalangkaraya untuk membantu tugas Gubernur Kalimantan Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Adapun Beberapa Kegiatan dalam rangka Percepatan dan Revitalisasi kawasan Pengembangan lahan gambut

# **OPTIMALISASI PELAYANAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI TINGKAT KECAMATAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI WIRELESS/WIFI**

Oleh : Rendy Jaya Laksamana  
Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri  
rendy\_page@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Tulisan ini menitikberatkan pada contoh konkrit yang mungkin dapat diterapkan dan dikembangkan dalam rangka optimalisasi pelayanan aspirasi masyarakat dalam Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Pemerintah berkewajiban untuk membina peran serta masyarakat dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara terbuka, menghormati hak masyarakat, memberikan penggantian yang layak, dan menindaklanjuti saran, usul dan keberatan masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan suatu sistem informasi pelayanan terpadu yang informatif, komunikatif (dua arah), efektif dan efisien, salah satunya melalui penerapan teknologi Wireless/Wifi untuk RTRW-Net dengan perangkat yang sebagian bisa dirakit sendiri sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat menengah hingga bawah, sebagai bentuk nyata pelayanan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.*

Seperti kita ketahui bersama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa tujuan dari penataan ruang adalah mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membina peran serta masyarakat melalui penyebaran informasi kepada masyarakat secara terbuka, menghormati hak masyarakat, memberikan penggantian yang layak, dan menindaklanjuti saran, usul dan keberatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang menjadi sangat penting dan perlu menjadi pertimbangan di dalam proses penataan ruang, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik antar pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya pemerintah perlu memfasilitasi agar penyampaian aspirasi masyarakat dalam penataan ruang dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk mendukung tujuan di atas maka diperlukan suatu sistem pelayanan peran serta masyarakat dalam penataan ruang secara terpadu yang efektif dan efisien dimulai dari struktur Pemerintahan terendah misalkan kawasan kecamatan dengan penerapan teknologi informasi yang "*komunikatif (dua arah), informatif, efektif dan efisien*".

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah dimana masyarakat pada tingkat kecamatan bisa menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh informasi Penataan Ruang dengan mudah, cepat, informatif, komunikatif (dua arah) dan murah?


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai ke tahap Rencana Detail Tata Ruang selalu diwujudkan dalam bentuk peta, yang merupakan dasar perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peta juga berfungsi sebagai acuan pembangunan wilayah serta digunakan juga sebagai sumber informasi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan wilayah, baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang seharusnya mudah dibaca dan diperoleh. Oleh karenanya dalam penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang dimaksud setidaknya harus memuat enam aspek dalam proses penyusunannya, yaitu *pertama*, disusun bersama semua pihak yang berkepentingan (Pemerintah dan masyarakat); *kedua*, disusun dimulai dari wilayah terkecil; *ketiga*, menggambarkan kondisi nyata di lapangan; *keempat*, komunikatif (dua arah), informatif dan mudah dibaca oleh semua pihak; *kelima*, hasil tersebut disepakati bersama oleh semua pihak; dan *keenam* harus mempunyai kekuatan hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Untuk melaksanakan keenam aspek tersebut diperlukan suatu sistem yang melayani dan mendukung adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat secara terus menerus tanpa dibatasi oleh *waktu* dan *tempat* serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

### **Belajar dari *Google Earth* dan *Google Maps* sebagai bagian layanan informasi yang “komunikatif” kepada masyarakat dunia dalam pemetaan dunia.**

Bila kita mencermati layanan informasi pemetaan dunia yang sudah dilakukan oleh *Google Earth* atau *Google Maps* melalui akses internet, selain informasi pemetaan yang sangat informatif disana juga disediakan fasilitas dimana masyarakat dunia dapat menyampaikan *aspirasi* di dalam sebuah forum bahkan dapat berpartisipasi menginput data di dalam peta-peta dunia tersebut sebagai sarana promosi untuk menarik investor atau wisatawan dari seluruh dunia ke wilayahnya. Bahkan sebagian Negara maju sudah memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai sarana promosi negaranya sampai ke skala peta yang sangat detail. Layanan informasi ini disediakan versi gratis dan juga versi komersil.

Apabila peta dunia ini didukung dan disepakati oleh seluruh Negara di dunia bukan tidak mungkin akan terciptanya Peta Dunia secara terpadu yang diacu oleh seluruh dunia dalam penataan ruang. Tentu saja hal itu dapat terwujud apabila ada keinginan, keseriusan dan keterlibatan dari semua pihak dengan memulai dari wilayah terkecil di sekitar kita dengan menerapkan enam aspek dalam proses penyusunan rencana tata ruang seperti yang dikemukakan di awal tulisan.



Kita mengenal hirarkhi Rencana Tata Ruang di Indonesia secara berjenjang mulai dari RTRWN, RTR Pulau, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai ke RDTR Kawasan. Namun semua itu tentu saja perlu ada kontrol oleh semua pihak (pemerintah dan masyarakat) melalui sistem informasi penataan ruang secara terpadu dimana di Indonesia saat ini masih sulit dilakukan karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah telah berupaya mewujudkan informasi penataan ruang melalui akses internet hampir di setiap Departemen terkait penataan ruang, contohnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN) dengan [www.BKTRN.org](http://www.BKTRN.org), Departemen PU dengan [www.penataanruang.net](http://www.penataanruang.net), Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dengan [www.bakosurtanal.go.id](http://www.bakosurtanal.go.id), Departemen Kehutanan dengan [www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id), dan lain sebagainya. Bila kita cermati sekali lagi bahwa semua akses informasi itu masih belum cukup mewakili aspirasi dari semua lapisan masyarakat karena belum semua informasi tersedia. Ditambah pula keterbatasan akses internet, apalagi di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi.

### **Penerapan Teknologi *Wifi/Wireless* dengan Konsep RTRW-Net dalam upaya Optimalisasi Pelayanan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Tingkat Kecamatan**

Berdasarkan berbagai hal yang disampaikan di atas maka penulis tergelitik untuk mencoba menyampaikan masukan yang belum atau jarang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi *Wifi/Wireless* dengan konsep RTRW-Net dalam rangka *optimalisasi pelayanan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di tingkat Kecamatan*.

#### **Pemanfaatan RTRW-Net pada saat ini.**

RTRW-Net adalah suatu komunitas kecil di dalam suatu wilayah kelurahan/kecamatan dimana komunitas tersebut tumbuh berdasarkan kesadaran akan kebutuhan informasi yang murah dan cepat melalui swadaya dari masyarakat setempat, serta terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan teknologi jaringan *Wireless/Wifi* yang infrastrukturnya sebagian dirakit sendiri dengan biaya yang murah dan terjangkau oleh warga.

Secara teknis konsep RTRW-Net ini mulai dikembangkan pertama kali di Indonesia oleh Onno W. Purbo (dengan jaringan kabel). Seiring dengan perkembangan teknologi, jaringan kabel mulai beralih ke jaringan *Wireless/Wifi* (memanfaatkan frekuensi radio 2,4 GHz) dengan jangkauan radius 3-4 km dari stasiun, bahkan bisa lebih tergantung dari spesifikasi infrastruktur yang diinginkan, dimana stasiun berupa tower yang dipasang antena dan radio *Wireless Acces Point* (WAP) dikelola oleh salah satu warga. Kemudian dengan prinsip kebersamaan, warga lain berpartisipasi dengan memasang radio *Wifi/Wireless* dan antena Wajan yang di rakit sendiri sebagai *client*.



Gambar 2. Tower **RTRW-Net** yang melayani warga



Gambar. 3. Antena Wajan disalah Satu Rumah Warga anggota **RTRW-Net**

Gambar. 4. Perangkat Radio **RTRW-Net**

Dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong, warga yang ikut berpartisipasi dalam **RTRW-Net** mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat melalui internet tak terbatas waktu (24 jam nonstop) dengan biaya yang sangat murah (tergantung kesepakatan warga) karena beban akses ditanggung bersama dengan peralatan pendukung yang murah karena sebagian besar merupakan hasil rakitan sendiri.
- b. Sebagai sarana komunikasi/silaturahmi antar warga via *VOIP* (suara dan gambar melalui komputer) bahkan dapat dilakukan *teleconference* secara gratis.
- c. Sebagai upaya mencerdaskan warga dibidang teknologi informasi dengan biaya murah.
- d. Seiring dengan makin bertambahnya komunitas **RTRW-Net**, ke depan dapat dikembangkan sebagai sarana bisnis bagi warga yang ingin menawarkan suatu produk untuk dijual kepada warga lain melalui website yang dikelola sendiri secara intranet/internet dengan sangat mudah.

**Pengembangan RTRW-Net oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan dan pelayanan peran serta masyarakat dalam penataan ruang yang informatif, komunikatif (dua arah), efektif dan efisien secara terpadu.**

Bila pemerintah ikut terlibat dalam pengembangan **RTRW-Net**, diharapkan akan terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien didalam berbagai hal termasuk *penataan ruang*. Implementasi layanan penyediaan informasi yang komunikatif (dua arah) melalui sistem **RTRW-Net** sebagai bentuk pelayanan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, bukan tidak mungkin dilakukan oleh lembaga Pemerintah dengan struktur organisasi Pemerintahan terkecil sekalipun. Kita ambil contoh bila diilustrasikan infrastruktur stasiun **RTRW-Net** terletak di Kantor Kecamatan X, maka layanan informasi berupa Website Penataan Ruang di Kawasan Kecamatan X akan dapat diakses oleh kantor Lurah/Desa, sekolah, Perguruan Tinggi, kantor-kantor swasta dan warga di sekitarnya, baik melalui akses internet maupun hanya memanfaatkan akses intranet (sebatas yang terhubung dengan infrastruktur **RTRW-Net**). Apabila infrastruktur **RTRW-Net** sudah terbangun, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan seoptimal mungkin fasilitas yang ada dengan membangun informasi penataan ruang yang *komunikatif* (dua arah) secara online berupa Website dengan berbagai informasi penataan ruang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai contoh isi Website Penataan Ruang Wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya antara lain sebagai berikut :

- a. Informasi Perkembangan Penataan Ruang (Berita, Inovasi, dan sebagainya)
- b. Informasi dan Sosialisasi Produk Hukum yang berkaitan dengan penataan ruang (UU, PP, Kepmen, dan Perda);
- c. Informasi Peta-Peta fungsi lahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum maupun sedang dan dalam proses penetapan;
- d. Informasi peta lahan sesuai Sertifikat Tanah/Lahan;
- e. Mekanisme Perijinan Pemanfaatan Ruang (IMB dan sebagainya);
- f. Link-Link Instansi/Dinas-Dinas terkait tata ruang, seperti BKTRN, Bappenas, Depdagri, PU, Bakosurtanal, Kehutanan, BKPRD, Bappeda, dll)
- g. *Feed Back*/Umpan Balik berupa forum pengaduan, aspirasi/suara masyarakat dan sebagainya)



Gambar. 5. Contoh Minimal Isi Content Website Penataan Ruang Kecamatan yang dapat di Akses oleh Masyarakat melalui **RTRW-Net**

### **Tantangan yang Dihadapi**

Implementasi di lapangan dalam mengenalkan layanan ini kepada masyarakat tentu saja tidak semulus apa yang dibayangkan. Adapun tantangan yang mungkin akan dihadapi dan dijalani agar sistem ini berjalan sesuai tujuan yang diharapkan adalah :

- 1) Perlunya keseriusan dalam pembinaan dan sosialisasi dari aparat pemerintah yang mengelola sistem tersebut kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- 2) Perlunya kepedulian atau pemberdayaan masyarakat untuk menjaga fasilitas secara bersama-sama.
- 3) Pemberian awards / penghargaan kepada aparat pemerintah dan masyarakat yang berperan aktif dalam sistem tersebut.
- 4) Agar menimbulkan rangsangan kepedulian dan kebutuhan masyarakat akan sistem ini, pemerintah menyediakan internet murah atau bahkan gratis di dalam sistem tersebut sebagai insentif kepada masyarakat, namun masyarakat diberi kewajiban untuk selalu memberikan aspirasinya berupa saran, pendapat dan pengaduan tentang penataan ruang, misalnya minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
- 5) Sering melakukan lomba yang bersifat akademis untuk merangsang munculnya ide-ide kreatif / inovasi atau kepedulian terhadap penataan ruang.
- 6) Apabila sistem ini berjalan di setiap kecamatan maka informasi ini akan bersifat *bottom up* dan dapat menjadi masukan secara berjenjang dalam level kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **Penutup**

Pengembangan RTRW-Net Penataan Ruang oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pelayanan peran serta masyarakat dalam penataan ruang yang informatif, komunikatif (dua arah), efektif dan efisien secara terpadu dan dapat dimulai dari unit terkecil seperti di tingkat Kecamatan.

Keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama untuk mendukung keberhasilan sistem ini, sehingga diperlukan kepedulian masyarakat untuk saling menjaga keberadaan fasilitas yang ada.

Penerapan Teknologi *Wifi/Wireless* RTRW-Net dalam Penataan Ruang dengan infrastruktur yang murah, karena sebagian bisa dirakit sendiri, merupakan kunci dimana konsep ini layak diperhatikan dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka ***optimalisasi pelayanan aspirasi masyarakat dalam Penataan Ruang***.

Harapan ke depan melalui konsep ini aspirasi masyarakat secara *bottom up* dapat terakomodasi terhadap kebijakan secara berjenjang mulai dari RDTR, RTRW Kab/Kota, RTRW Provinsi, RTR Pulau, sampai RTRWN.

# MENAMBANG TANPA MERUSAK LINGKUNGAN

Oleh : Adang P. Kusuma

(Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral)

## SARI

Indonesia memiliki deposit berbagai jenis bahan tambang yang cukup melimpah yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan perekonomian nasional ataupun daerah. Kegiatan penambangan sering dikotakan sebagai salah satu kegiatan yang merusak lingkungan. Selain itu, kegiatan penambangan juga sering menimbulkan konflik diakibatkan tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan. Hal itu dapat terjadi apabila kegiatan penambangan tidak dikelola dengan baik dan benar. Setiap kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan dampak lingkungan, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Dampak yang bersifat positif perlu dikembangkan, sedangkan dampak yang bersifat negatif harus dihilangkan atau ditekan sekecil mungkin. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka kegiatan penambangan harus dikelola dengan baik sejak awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan penambangan yang tidak berwawasan atau tidak mempertimbangkan keseimbangan dan daya dukung lingkungan, serta tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga seharusnya kegiatan penambangan akan memperoleh manfaat malah akan merugikan. Namun demikian, kegiatan penambangan yang memperhatikan masalah lingkungan serta dikelola dengan baik, maka tidak mustahil bahwa lahan bekas penambangan yang direklamasi dengan benar akan menjadikan lahan tersebut lebih bermanfaat dibanding sebelum adanya kegiatan penambangan.

## 1. PENDAHULUAN

Bahan tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3). Oleh karena itu, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Indonesia mempunyai potensi berbagai jenis bahan tambang, baik logam, non logam, batuan bahan konstruksi dan industri, batu bara, panas bumi maupun minyak dan gas bumi yang cukup melimpah. Pendayagunaan secara bijak segala jenis bahan tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian nasional ataupun daerah.

Setiap kegiatan penambangan hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Dampak positif kegiatan penambangan antara lain meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan roda perekonomian sektor dan sub sektor lain di sekitarnya, dan menambah penghasilan negara maupun daerah dalam bentuk pajak, retribusi ataupun royalti. Namun demikian, kegiatan penambangan yang tidak berwawasan atau tidak mempertimbangkan keseimbangan dan daya dukung lingkungan serta tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut antara lain terjadinya gerakan tanah yang dapat menelan korban baik harta benda maupun nyawa, hilangnya daerah resapan air di daerah perbukitan, rusaknya bentang alam, pelumpuran ke dalam sungai yang dampaknya bisa sampai ke hilir, meningkatkan intensitas erosi di daerah perbukitan, jalan-jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bahan tambang menjadi rusak, mengganggu kondisi air tanah, dan terjadinya kubangan-kubangan besar yang terisi air, terutama bila penggalian di daerah pedataran, serta mempengaruhi kehidupan sosial penduduk di sekitar lokasi penambangan. Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai dampak negatif tersebut, maka pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan mutlak harus dilakukan.

Makalah ini akan membahas secara umum tentang pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan harapan agar kegiatan pertambangan dapat menghasilkan manfaat yang optimal.

## 2. PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Kegiatan pertambangan dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan yang diawali dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan (termasuk bila ada pengolahan dan pemurnian), pengangkutan/penjualan dan diakhiri dengan rehabilitasi lahan pasca tambang. Pengelolaan pertambangan adalah suatu upaya yang dilakukan baik secara teknis maupun non teknis agar kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan permasalahan, baik terhadap kegiatan pertambangan itu sendiri maupun terhadap lingkungan. Pengelolaan pertambangan sering hanya dilakukan pada saat penambangan saja. Hal ini dapat dimengerti, karena pada tahap inilah dinilai paling banyak atau sering menimbulkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Persepsi yang demikian kurang tepat. Pengelolaan pertambangan sebaiknya dilakukan sejak awal hingga akhir tahapan seperti tersebut di atas. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan, maka sebelum suatu deposit bahan tambang ditambang, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu apakah deposit tersebut layak untuk ditambang ditinjau dari berbagai aspek. Dengan demikian pengelolaan pertambangan secara garis besar perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenis tahapan kegiatan, yaitu kegiatan awal berupa penentuan kelayakan penambangan, kegiatan kedua pada saat penambangan (eksploitasi), dan kegiatan ketiga/terakhir pada saat reklamasi lahan pasca penambangan.

### 2.1. Penentuan Kelayakan Penambangan

Seperti telah di terangkan di atas, deposit bahan tambang harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah maupun nasional bagi kemakmuran rakyat. Namun demikian, deposit bahan tambang yang terdapat pada suatu daerah tidak dapat begitu saja ditambang, tetapi harus dikaji terlebih dahulu apakah deposit tersebut layak untuk ditambang. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan yang tidak diharapkan maupun terjadinya konflik kepentingan penggunaan lahan yang sering berlarut-larut dalam pemecahannya.

Untuk menentukan kelayakan penambangan suatu deposit bahan tambang, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian yang mencakup berbagai aspek di sekitar serta mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya lintas sektoral.

Aspek-aspek yang perlu dikaji adalah:

- **Aspek penggunaan lahan pada dan di suatu lokasi deposit bahan tambang:** dalam rangka harmonisasi pemanfaatan ruang, sebelum bahan tambang diusulkan untuk ditambang, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu peruntukan lahan dimana bahan tambang tersebut berada. Apabila terletak pada peruntukan lahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun fungsinya tidak boleh untuk kawasan budi daya, maka bahan tambang tersebut tidak boleh/tidak layak untuk ditambang.
- **Aspek geologi:** kajian aspek geologi dilakukan setelah selesai kegiatan eksplorasi bahan tambang dimana jenis, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sudah diketahui. Kajian aspek geologi adalah:
  - **Topografi**  
Kajian ini mendapatkan gambaran mengenai letak atau lokasi deposit bahan tambang. Apakah terdapat di daerah pedataran, perbukitan bergelombang atau landai (kemiringan lereng antara  $0^{\circ}$  dan  $17^{\circ}$ ), terjal (kemiringan lereng antara  $17^{\circ}$  dan  $36^{\circ}$ ) atau sangat terjal (kemiringan lereng  $>36^{\circ}$ ). Lereng yang sangat terjal dan curam akan mempersulit teknik penambangannya, terutama untuk sistem tambang terbuka (*open-pit mining*).
  - **Tanah penutup**  
Ketebalan tanah yang menutupi deposit bahan tambang sangat bervariasi, tipis (beberapa cm), sedang (beberapa cm hingga 1 m), dan tebal (lebih dari 1 m). Mengetahui ketebalan tanah penutup ini penting karena menyangkut masalah teknik penambangannya, terutama mengenai penempatan tanah penutup tersebut.
  - **Sifat fisik dan keteknikan tanah/batuan**

Kajian sifat fisik tanah/batuan antara lain meliputi warna, tekstur, dan kondisi batuan apakah padat, berongga, keras atau bercelah. Sifat keteknikan meliputi kuat tekan/daya dukung batuan, ketahanan lapuk, daya kohesi, dan besaran sudut geser tanah. Sifat keteknikan tanah/batuan dapat dipergunakan untuk menganalisis desain tambang, terutama besaran sudut lereng tambang dalam kaitannya dengan kestabilan lereng.

➤ **Hidrogeologi**

Hal penting dari kajian hidrogeologi adalah apakah deposit bahan tambang terletak di daerah imbuhan air tanah atau dekat dengan mata air yang penting. Juga perlu diperhatikan kondisi air tanah di sekitarnya apakah bahan tambang tersebut terdapat pada alur sungai yang merupakan salah satu sumber daya alam yang berfungsi serbaguna.

➤ **Kebencanaan geologi**

Kajian ini untuk mengetahui apakah lokasi bahan tambang apakah terletak pada atau di dekat daerah rawan gerakan tanah, jalur gempa bumi, daerah bahaya gunung api, daerah rawan banjir, daerah mudah tererosi, dan sebagainya.

➤ **Kawasan lindung geologi**

Kajian ini untuk melihat apakah lokasi bahan tambang apakah terletak pada Kawasan Lindung Geologi atau tidak. Kawasan Lindung Geologi adalah suatu daerah yang memiliki ciri/fenomena kegeologian yang unik, langka dan khas sebagai akibat dari hasil proses geologi masa lalu dan atau yang sedang berjalan yang tidak boleh dirusak dan atau diganggu, sehingga perlu dilestarikan, terutama untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pariwisata. Fenomena kegeologian tersebut antara lain berupa keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam (misalnya kaldera, kawah, gumuk vulkanik, gumuk pasir, kubah, dan bentang alam karst), dan keunikan proses geologi (misalnya *mud-volcano* dan sumber api alami).

- **Aspek Sosekbud** : kajian ini antara lain meliputi jumlah dan letak pemukiman penduduk di sekitar lokasi penambangan, adat-istiadat dan cagar/situs budaya (termasuk daerah yang dikeramatkan).

Selain itu, untuk menghindari atau menekan sekecil mungkin dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan penambangan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah:

1. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidak akan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya.
2. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk.
3. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air.
4. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu (terutama tambang batuan) untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai yang dampaknya bisa sampai ke daerah hilir yang akhirnya dapat menyebabkan banjir akibat pendangkalan sungai. Hal ini harus lebih diperhatikan terutama di kota-kota besar dimana banyak sungai yang mengalir dan bermuara di wilayah kota besar tersebut.
5. Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, dsb.).
6. Lokasi penambangan hendaknya dekat dengan konsumen untuk menghindari biaya transportasi yang tinggi sehingga harga jual material tidak menjadi mahal.
7. Lokasi penambangan tidak terletak dekat dengan bangunan infrastruktur penting, misalnya jembatan dan menara listrik tegangan tinggi. Juga sedapat mungkin letaknya tidak dekat dengan gedung sekolah sehingga tidak akan mengganggu proses belajar dan mengajar.

Hasil kajian dari berbagai aspek tersebut, digabung dengan aspek peraturan perundang-undangan, kemudian di analisis untuk menentukan kelayakan penambangan suatu deposit bahan tambang. Hasil analisis kelayakan menghasilkan 2 (dua) kategori, yaitu layak tambang dan tidak layak tambang. Layak tambang bukan berarti seenaknya saja ditambang, melainkan harus mengikuti kaidah-kaidah penambangan yang berlaku agar

dampak negatif terhadap lingkungan akibat adanya kegiatan penambangan dapat dihindari atau ditekan sekecil mungkin. Selain itu, konflik/tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan juga dapat dihindari.

## **2.2. Kegiatan Penambangan**

Setelah suatu deposit bahan tambang dinyatakan layak untuk ditambang, maka selanjutnya bahan tambang tersebut akan ditambang (dieksploitasi). Dalam eksploitasi ini juga diperlukan suatu pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Hal ini berkaitan erat dengan teknik penambangan yang akan dipergunakan, termasuk pembuatan dan penempatan infrastruktur tambang.

Dalam suatu kegiatan penambangan biasanya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap eksploitasi dan terakhir, yang merupakan bagian tak terpisahkan, adalah tahap reklamasi/rehabilitasi lahan pasca penambangan.

### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan biasanya didahului dengan kegiatan pengangkutan berbagai jenis peralatan tambang, termasuk bahan-bahan bangunan untuk pembuatan perkantoran, gudang, perumahan (jika ada) dan fasilitas-fasilitas tambang yang lain, pembukaan lahan (*land-clearing*), dan selanjutnya adalah pembuatan/pembukaan jalan tambang. Dalam hal pengangkutan peralatan tambang dan bahan-bahan bangunan, yang perlu diperhatikan adalah jalan yang akan dilalui. Perlu diperhitungkan berapa meter lebar jalan, jalan apakah melewati jembatan (bagaimana kondisinya), apakah melewati pemukiman penduduk, berapa frekuensi lalu-lalang dan jenis maupun tonase truk pengangkut, dan sebagainya. Hal-hal tersebut perlu diperhitungkan secara matang agar tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan di sepanjang jalan yang akan dilalui, baik terhadap manusia maupun fisik alam itu sendiri. Beberapa contoh dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh adanya kegiatan pengangkutan ini apabila tidak dikelola dengan baik, antara lain adalah jalan menjadi rusak (banyak lubang, becek di musim hujan), kecelakaan lalu-lintas (karena jalan terlalu sempit, atau kondisi jembatan kurang memenuhi syarat), debu berterbaran yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (karena jalan berupa tanah dan dilalui kendaraan pada musim kemarau), dan gangguan kebisingan.

Pada kegiatan pembukaan lahan perlu diperhatikan kemiringan dan kestabilan lereng, bahaya erosi dan sedimentasi (karena penebangan pepohonan, terutama saat musim hujan), serta hindari penempatan hasil pembukaan lahan terhadap sistem drainase alam yang ada. Demikian pula pada saat pembuatan jalan tambang. Lokasi pembuatan fasilitas tambang, seperti perkantoran, gudang, dan perumahan perlu memperhatikan kondisi tanah/batuan dan kemiringan lerengnya. Sedapat mungkin hindari lokasi yang berlereng terjal dan kemungkinan rawan longsor. Jika diperlukan pembuatan kolam pengendapan, letakkan pada lokasi yang sifat batuananya kedap air, misalnya batu lempung, dan tidak pada batuan yang banyak kekar-kekarnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya kebocoran. Bila kondisi batuan tidak memungkinkan, maka kolam pengendapan bisa dibuat dari beton, walaupun memerlukan tambahan biaya.

### **b. Tahap Eksploitasi**

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini utamanya berupa penambangan/penggalian bahan tambang dengan jenis dan keterdapatan bahan tambang yang berbeda-beda. Dengan demikian teknik/tata cara penambangannya berbeda-beda pula. Bahan tambang yang terdapat di daerah perbukitan, walaupun jenisnya sama, misalnya pasir, teknik penambangannya akan berbeda dengan deposit pasir yang terdapat di daerah pedataran, apalagi yang terdapat di dalam alur sungai. Tulisan ini tidak akan membahas berbagai teknik penambangan tersebut, tetapi akan dibahas secara umum tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada tahap eksploitasi dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- Jenis, sebaran dan susunan perlapisan batuan yang terdapat di sekitar deposit bahan tambang, termasuk ketebalan lapisan tanah penutup.

- Sifat fisik dan keteknikan tanah/batuan.
- Kondisi hidrogeologi (kedalaman muka air tanah dangkal dan/dalam, pola aliran air tanah, sifat fisika dan kimia air tanah dan air permukaan, letak mata air dan besaran debitnya, letak dan pola aliran sungai berikut peruntukannya, sistem drainase alam).
- Topografi/kemiringan lereng.
- Kebencanaan geologi (kerawanan gerakan tanah, bahaya letusan gunung api, banjir, kegempaan).
- Kandungan unsur-unsur mineral yang terdapat dalam batuan yang terdapat di sekitar deposit bahan tambang, misalnya pirit

Dengan mengetahui dan kemudian memperhitungkan seluruh data-data tersebut, maka dapat ditentukan teknik penambangan yang sesuai, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan penambangan dapat dihindari atau ditekan sekecil mungkin.

### c. Tahap Reklamasi

Kegiatan reklamasi tidak harus menunggu sampai seluruh kegiatan penambangan berakhir, terutama pada lahan penambangan yang luas. Reklamasi sebaiknya dilakukan secepat mungkin pada lahan bekas penambangan yang telah selesai dieksploitasi, walaupun kegiatan penambangan tersebut secara keseluruhan belum selesai karena masih terdapat deposit bahan tambang yang belum ditambang. Sasaran akhir dari reklamasi adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan pada tahap reklamasi adalah sebagai berikut:

- Rencana reklamasi sebaiknya dipersiapkan sebelum pelaksanaan penambangan
- Luas areal yang direklamasi sama dengan luas areal penambangan
- Memindahkan dan menempatkan tanah pucuk pada tempat tertentu dan mengatur sedemikian rupa untuk keperluan revegetasi
- Mengembalikan/memperbaiki pola drainase alam yang rusak
- Menghilangkan/memperkecil kandungan (kadar) bahan beracun (jika ada) sampai ke tingkat yang aman sebelum dibuang ke suatu tempat pembuangan
- Mengembalikan lahan seperti semula atau sesuai dengan tujuan penggunaan
- Memperkecil erosi selama dan setelah proses reklamasi
- Memindahkan seluruh peralatan yang sudah tidak digunakan lagi ke tempat yang dianggap aman
- Permukaan tanah yang padat harus digemburkan, atau ditanami dengan tanaman pionir yang akarnya mampu menembus tanah yang keras
- Jenis tanaman yang akan dipergunakan untuk revegetasi harus sesuai dengan rencana rehabilitasi (dapat berkonsultasi dahulu dengan dinas terkait)
- Mencegah masuknya hama dan gulma yang berbahaya
- Memantau dan mengelola areal reklamasi sesuai dengan kondisi yang diharapkan.


Dalam beberapa kasus, lahan bekas penambangan tidak harus seluruhnya direvegetasi, namun dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain, seperti misalnya menjadi kolam persediaan air, padang golf, perumahan, dan sebagainya apabila dinilai lebih bermanfaat atau sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, sebelum merencanakan reklamasi, sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan pemerintah daerah setempat, pemilik lahan atau instansi terkait lainnya.

## 3. PENUTUP

Kegiatan penambangan, terutama yang menggunakan sistem tambang terbuka (*open-pit mining* atau *side-hill quarry*) sudah tentu akan merubah bentuk bentang alam. Namun hal itu tidak berarti merusak lingkungan, karena sifatnya hanya sementara dan pada akhir kegiatan penambangan lahan tersebut akan direhabilitasi kembali. Hal ini bisa terjadi apabila kegiatan penambangan tersebut dirancang dan dikelola dengan baik. Kegiatan penambangan yang sering menimbulkan kesan selalu merusak lingkungan, ini disebabkan karena kegiatan penambangan tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungannya. Suatu kegiatan penambangan yang dikelola dengan baik atau yang berwawasan

lingkungan akan menghasilkan manfaat yang besar dan tidak akan merusak lingkungan fisik, mengancam keselamatan kerja dan mengganggu kesehatan. Bahkan tidak mustahil bahwa suatu lahan bekas penambangan yang direklamasi dengan benar akan menjadikan lahan tersebut lebih bermanfaat dibanding sebelum adanya kegiatan penambangan.

### BAGAN ALIR KEGIATAN PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH**

Oleh : Ir. H. GUNAWAN, MA.

Kasubdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang  
Ditjen Bina Bangwa Depdagri

**PENDAHULUAN**

Sejalan dengan perubahan dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom telah diberikan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dan sekaligus menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di Daerah. Pemberian kewenangan dan kewajiban sesuai dengan strata dan fungsi pemerintahan tersebut hendaknya dipandang sebagai momentum bagi Daerah untuk lebih menguatkan pengembangan kapasitas Daerah berbasis kinerja, kerjasama antar daerah, dan koordinasi secara terpadu dan sinergis.

Disamping itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pada Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang {*perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang*}) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasinya adalah penataan ruang merupakan kewenangan yang bersifat konkurensi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah.

Seiring dengan berlakunya peraturan perundangan dibidang penataan ruang tersebut di atas, tidak dipungkiri bahwa masih terjadi perbedaan pemahaman atau persepsi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum jelasnya mekanisme dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang bisa melibatkan dan mengakomodir semua pihak yang berkepentingan. Sehingga timbul kekhawatiran target waktu untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melebihi dari yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang baru. Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut akan berdampak pada terhambatnya pembangunan baik pada skala daerah maupun nasional. Pada akhirnya kebutuhan akan pedoman mekanisme yang jelas, menjadi hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kembali atau menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya proses penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang daerah harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa sebelum Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Perda harus dilakukan persetujuan substansi teknis dari Menteri dan khusus untuk Kabupaten/Kota perlu mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b menyebutkan bahwa "*semua peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan*" dan pada huruf c disebutkan bahwa "*semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan*".

Berdasarkan berbagai hal di atas dan sejalan dengan PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maka

disusunlah pedoman mekanisme “Konsultasi” dan “Evaluasi” dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah melalui “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah”.

## RUANG LINGKUP PERMENDAGRI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH


Bila kita telaah Permendagri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah maka ruang lingkup peraturan tersebut seperti yang tergambar dibawah ini :



Didalam Permendagri tersebut perlu dipahami pentingnya peran BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Kepmendagri 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. BKPRD Provinsi mempunyai fungsi membantu Gubernur untuk mengkoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN (Pasal 5 ayat 1). BKPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi membantu Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWKabupaten/Kota, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWKabupaten/Kota yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN (Pasal 5 ayat 2).

## MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PROVINSI

Dalam melakukan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi terdapat dua tahap yaitu tahap “Konsultasi” dan tahap “Evaluasi” yang tergambar pada diagram berikut ini :




Dalam tahap “konsultasi” Gubernur dibantu BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) mengkonsultasikan rancangan perda tentang RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional) guna mendapatkan persetujuan substansi teknis. Rancangan perda tentang RTRWP atau RTR Kawasan Strategis Provinsi harus disertai lampiran berupa dokumen RTR Provinsi dan album peta.

“Persetujuan substansi teknis” dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang melalui BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional) menjadi bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan “evaluasi” terhadap rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi dan klarifikasi terhadap perda tentang RTRWP dan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan.

Langkah selanjutnya raperda yang telah mendapatkan persetujuan substansi teknis, oleh Gubernur agar dimintakan persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi. Bagan alur proses evaluasi seperti terlihat pada gambar berikut ini :

# EVALUASI RANCANGAN PERDA PROVINSI

(Pasal 14 & 15)




Indikator yang digunakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tata ruang provinsi seperti tercantum di dalam tabel berikut ini :

TAHAPAN	INDIKATOR	RAPERDA TATA RUANG PROVINSI
<b>INPUT</b> <i>(Pasal 16.a)</i>	<b>TERSEDINYA RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA</b>	Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta <i>(Pasal 17)</i>
<b>PROSES</b> <i>(Pasal 16.b)</i>	<b>TERPENUHINYA PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;</li> <li>➤ Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda beserta lampirannya;</li> <li>➤ B.A konsultasi publik;</li> <li>➤ B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;</li> <li>➤ B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam wilayah Provinsi.</li> </ul> <i>(Pasal 18)</i>
<b>OUTPUT</b> <i>(Pasal 16.c)</i>	<b>TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP, RTRWP YG BERBATASAN, DAN RTRWK/K DALAM WIL PROVINSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;</li> <li>➤ Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;</li> <li>➤ Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kab/Kota;</li> <li>➤ Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.</li> </ul> <i>(Pasal 19)</i>

#### **MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) KABUPATEN/KOTA**


Demikian halnya dengan mekanisme yang dilakukan di Kabupaten/Kota, pemerintah Provinsi mempunyai peran mewakili Pemerintah Pusat dalam melakukan proses evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten/kota. Mekanisme penyusunan raperda tentang rencana tata ruang kabupaten/kota secara garis besar dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap “**Konsultasi**” dan tahap “**Evaluasi**” seperti yang tergambar pada diagram berikut ini :




Pada tahap “konsultasi” Bupati/Walikota dibantu BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten/Kota mengkonsultasikan rancangan perda tentang RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTRK/K kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN guna mendapatkan persetujuan substansi teknis. Rancangan perda harus dilampiri dokumen RTR Kabupaten/Kota dan album peta. Pengajuan permintaan persetujuan substansi teknis ke pemerintah pusat dilakukan setelah rancangan perda dibahas di **BKPRD Provinsi** dan mendapatkan **rekomendasi dari Gubernur**. Setelah keluar Surat Persetujuan Substansi Teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang, dilanjutkan oleh Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. Kedua bahan tersebut yaitu Surat Persetujuan Substansi Teknis dari Menteri yang membidangi urusan penataan ruang dan Surat Persetujuan Bersama dengan DPRD menjadi bahan Gubernur dalam melakukan “evaluasi” terhadap rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota serta klarifikasi terhadap Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

# EVALUASI RANGKANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA

(Pasal 20 s/d 22)



... Lanjutan



Indikator yang digunakan oleh Gubernur dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tata ruang kabupaten/kota seperti tercantum di dalam tabel berikut ini :

TAHAPAN	INDIKATOR	RAPERDA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
<b>INPUT</b> <i>(Pasal 23.a)</i>	<b>TERSEDIANYA RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA</b>	Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta <i>(Pasal 24)</i>
<b>PROES</b> <i>(Pasal 23.b)</i>	<b>TERPENUHINYA PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;</li> <li>➢ Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas Raperda beserta lampirannya ;</li> <li>➢ B.A konsultasi publik;</li> <li>➢ B.A rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi;</li> <li>➢ B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota yang berbatasan.</li> </ul> <i>(Pasal 25)</i>
<b>OUTPUT</b> <i>(Pasal 23.c)</i>	<b>TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP, RTRWP DAN RTRWK/K YANG BERBATASAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;</li> <li>➢ Surat rekomendasi dari Gubernur;</li> <li>➢ Surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan;</li> <li>➢ Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.</li> </ul> <i>(Pasal 26)</i>

## PENUTUP

Provinsi pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Provinsi induk *(Pasal 28 ayat 1)*.

Kabupaten/Kota pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Kabupaten/Kota induk *(Pasal 28 ayat 2)*.

Tata cara evaluasi terhadap perubahan Perda tentang RTRWP, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda tentang RTRWKabupaten/Kota, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota mutatis mutandis berdasarkan pada Peraturan Menteri ini *(Pasal 29)*.

# **Pentingnya Forum Generasi Muda sebagai Masukan Alternatif Terhadap Perkembangan Penataan Ruang Perkotaan**

Oleh : Reza Firdaus, ST.

Staf Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV dan Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan  
Indonesia (IAP) bidang Organisasi dan Keanggotaan

Kita mengetahui bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di dunia (seperti fenomena *baby boom*)<sup>1</sup>, perkembangan teknologi, besarnya arus informasi secara bebas (*unfiltered information*) yang dapat menimbulkan efek subliminal, serta dampak dari globalisasi, arus urbanisasi—dalam konteks *membuat suatu daerah menjadi kota atau memiliki sifat-sifat kota*, bukan hanya dalam arti migrasi penduduk—menjadi semakin tinggi.

Tahun 2007 menjadi titik balik karakteristik penduduk dunia. Pada tahun itu terdapat fenomena yang disebut dengan *mayday*. Tanggal 23 Mei 2007 merupakan tanggal bersejarah peradaban manusia. Pada tanggal tersebut terjadi pergeseran besar demografi dunia, dimana jumlah penduduk dunia untuk pertama kalinya lebih banyak di perkotaan daripada di perdesaan (hasil penelitian *North Carolina State University dan University of Georgia*, bekerjasama dengan PBB). Pada hari itu, diprediksi jumlah penduduk perkotaan (*urban*) berjumlah 3.303.922.253, sedangkan penduduk perdesaan (*rural*) berjumlah 3.303.866.304<sup>2</sup>.

Menurut John Norquist, *President & CEO Congress for the New Urbanism: Cities are the convenient remedy to the inconvenient truth*. Dengan kata lain, kota sebenarnya adalah tempat pelarian, dimana *image* akan “surga dunia” di “hidangkan”, kemudahan akses terhadap seluruh kebutuhan, harapan akan kegelimangan harta dan fasilitas. Yang intinya adalah kemudahan hidup, walaupun mungkin itu semua sebenarnya adalah bagian dari marketing oleh para kapitalis untuk mendapatkan aglomerasi ekonomi.

Efek dari *miss-interpretasi* dan *miss-use* (penyalahgunaan) dari konsepsi perkotaan banyak sekali. Penyelenggaraan penataan ruang kota saat ini terasa jauh dari harapan. Seperti perkembangan kota yang salah kelola, bencana datang silih berganti, kerusakan lingkungan akibat tekanan investasi dan kepentingan ekonomi jangka pendek, inkonsistensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh *stakeholders* terkait, dan banyak lagi hal lainnya.

## **Kondisi dan Tantangan Perkotaan di Indonesia**


Bila mengutip tujuan dari penataan ruang (UUPR 26/2007, Pasal 3) adalah terwujudnya ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pertanyaan retorik terhadap poin-poin di atas adalah: Sudahkah itu terjadi?

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia yang terjadi dengan pesat dalam 3 dasawarsa terakhir diindikasikan oleh semakin besarnya jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas di kawasan perkotaan dan peningkatan intensitas aktivitas budidaya baik industri, perdagangan dan perumahan beserta segala prasarana dan sarana pendukungnya yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti semakin kecilnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), penurunan kualitas lingkungan dan berbagai permasalahan perkotaan lainnya.

---

<sup>1</sup> Al Gore, 2006. *Videography: An Inconvenient Truth*

<sup>2</sup> Science Daily, 25 may 2007: *world population becomes more urban than rural*.



**Ilustrasi Kondisi Perkotaan di Indonesia**

Selain kondisi-kondisi yang memprihatinkan tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan perkembangan perkotaan. Fenomena *urban explosion* diperkirakan belum berakhir. Diprediksi pada tahun 2015 terdapat 358 kota di dunia yang memiliki populasi di atas satu juta, atau biasa disebut kota metropolitan, dimana 153 di antaranya berada di Asia, dan 14 diantaranya adalah di Indonesia. Kota-kota di Indonesia yang diprediksi akan menjadi metropolitan pada tahun 2015 adalah:

1. Medan
2. Pekanbaru
3. Batam
4. Padang
5. Jakarta (Bodetabek)
6. Bandung
7. Yogyakarta
8. Semarang
9. Surabaya
10. Denpasar
11. Samarinda
12. Palangkaraya
13. Manado
14. Makassar



## Fenomena Urban Explosion tahun 2015

Kondisi dan tantangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai permasalahan yang sederhana yang ditangani dengan strategi-strategi pembangunan yang usang dan berulang (*business as usual*). Terlebih bila mengetahui fakta bahwa kawasan perkotaan (*urban area*) menjadi penyumbang dan korban terbesar dari efek pemanasan global dan perubahan iklim.

Clive Doucet dalam bukunya *Urban Meltdown* (2007) menyatakan bahwa 80 persen emisi gas rumah kaca dihasilkan di pusat-pusat kota (*urban centers*) yang padat penduduk. Hal yang sama juga dinyatakan oleh UNEP (2007). Penelitian Nancy Grimm dan rekan-rekannya (Science, 2008) menunjukkan bahwa kawasan perkotaan merupakan sumber titik panas (*hotspots*) yang mendorong perubahan lingkungan dalam skala yang luas. Kebutuhan akan material dan konsumsi manusia mengubah tatautupan dan tata guna lahan, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sistem air (*hydrosystems*) di tingkat lokal dan regional, serta limbah perkotaan akan mempengaruhi siklus biokimia dan iklim di lokal dan global.<sup>3</sup>

Pergerakan dan perpindahan dari, ke, serta didalam kota dengan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil akan menyebabkan terpaparnya karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan polutan lainnya ke udara. CO<sub>2</sub> adalah salah satu jenis GRK yang terbesar di atmosfer. Terjadinya *urban sprawl* menyebabkan jarak tempuh dari satu lokasi ke lokasi lain semakin jauh, yang artinya semakin banyak bahan bakar yang dibakar. Ketiadaan transportasi publik yang memadai memacu pertumbuhan kendaraan pribadi yang diiringi kenaikan konsumsi bahan bakar. Peningkatan volume pemakaian kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan. Kemacetan lalu lintas di pusat dan pinggiran kota juga menambah konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor yang pada akhirnya meningkatkan volume emisi GRK dan juga polusi udara. Setiap liter bbm yang kita bakar akan memproduksi kurang lebih 0,417 kg emisi CO<sub>2</sub>.<sup>4</sup>

Spesifik terkait permasalahan transportasi, perlu disusun suatu konsep transportasi perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan<sup>5</sup>. Berkeadilan artinya seluruh warga memperoleh akses yang setara terhadap layanan infrastruktur transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini merupakan pengejawantahan demokrasi dalam bertransportasi. Konsekuensi dari transportasi yang berkeadilan adalah seluruh infrastruktur fisik dan sistem operasional dirancang agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Infrastruktur yang dibangun tidak boleh menjadi alat diskriminasi terhadap golongan tertentu.

Konsep keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan melatarbelakangi konsep transportasi perkotaan yang berkelanjutan sebagaimana sudah ramai dikenal dan diwacanakan. Sebagaimana konsep keberlanjutan, Schipper (2006) berpendapat bahwa transportasi berkelanjutan juga terdiri dari tiga komponen (lihat juga tiga pilar transportasi berkelanjutan, World Bank 1996):

### Komponen Transportasi Berkelanjutan

Keberlanjutan Ekonomi	Keberlanjutan Sosial	Keberlanjutan Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjangkau oleh pengguna dan pemerintah</li><li>• Menarik bagi investor/ dunia bisnis</li><li>• Efisien, biaya total per km-penumpang rendah.</li><li>• Isu: Biaya Sosial dari masing-masing moda.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan akses bagi semua, bukan untuk golongan tertentu</li><li>• Menyediakan ruang untuk semua</li><li>• Layanan yang terjangkau dan menjangkau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak menimbulkan beban bagi generasi selanjutnya.</li><li>• Meminimasi kecelakaan dan kerugian kesehatan</li><li>• Mengurangi emisi gas buang</li><li>• Penggunaan energi yang</li></ul>

<sup>3</sup> Grimm, et al, 2008: *Global Change and Ecology of Cities*, Science 8 February 2008: Vol. 319. no. 5864, pp. 756 - 760

<sup>4</sup> Tumiwa, Fabby, 2008: *Curah Gagasan Generasi Muda Peduli Penataan Ruang: Kota, Korban, Sumber dan Solusi Perubahan Iklim*

<sup>5</sup> Dillon, Harya Setyaka S., 2008: *Curah Gagasan Generasi Muda Peduli Penataan Ruang: Konsep Transportasi Perkotaan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan*.

Schipper menambahkan bahwa tata kelola pemerintahan merupakan payung bagi tercapainya pembangunan keberlanjutan. Tugas utama pemerintah dalam hal ini adalah membuat kebijakan dan menegakkan peraturan dan melindungi kaum rentan atau lemah.

Seiring dengan meningkatnya ancaman dampak perubahan iklim, tidak sedikit kota-kota kita, baik kota kecil hingga megapolitan, memiliki kerentanan yang tinggi. Kota (baca: penghuni (*inhabitants*), infrastruktur sosial dan ekonomi, dan interaksi sosial dalam sebuah kawasan ruang di atas tanah yang disebut “kota”) dipastikan akan menjadi “korban” dari tekanan lingkungan yang bertambah besar akibat bencana perubahan iklim. Kota-kota yang terletak di pinggir laut akan menghadapi resiko kenaikan muka air laut yang dapat menenggelamkan sebagian wilayah yang terletak di kawasan pantai. Cuaca ekstrim seperti curah hujan yang sangat tinggi dapat berpotensi mengakibatkan banjir, belum lagi tekanan terhadap ketersediaan air bersih. Ditambah dengan efek *urban heat island* yang terjadi karena radiasi matahari di siang hari terperangkap di kawasan perkotaan yang padat bangunan, dampak perubahan iklim di kawasan metropolitan akan bertambah parah.

Perubahan iklim sebagai akibat aktivitas manusia tentunya tidak dapat dihindari tetapi “kota” harus mempersiapkan diri dengan strategi adaptasi perubahan iklim yang *genuine* supaya terhindar dari ancaman bahaya kemanusiaan serta kerugian ekonomi dan sosial yang besar di masa depan.

### Peran Generasi Muda

Telah banyak upaya dilakukan mulai dari aspek kebijakan, program, peningkatan kapasitas dan berbagai kajian, dll, namun tidak banyak perubahan positif yang dirasakan. Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa pembaharuan kondisi tersebut. Konteks muda dalam hal ini tidak dapat dimaknai secara sempit dengan hanya batasan umur. Intinya adalah progresivitas pemikiran. Merekalah yang merasakan getaran tuntutan jaman untuk perubahan mendesak, dan akan melakukannya. Yang muda lebih bersemangat berubah karena punya taruhan masa depan lebih besar/panjang, dan punya energi.

Dalam kaitan tersebut, sekumpulan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan dan penataan ruang, telah membentuk suatu forum yang dinamakan Generasi Muda Peduli Penataan Ruang dan telah membentuk *mailing list* dengan alamat [ruangmuda@yahoogroups.com](mailto:ruangmuda@yahoogroups.com). Generasi Muda Peduli Penataan Ruang juga telah melakukan kegiatan yang dinamakan Curah Gagasan Generasi Muda Peduli Penataan Ruang. Anggota dari forum ini bukan hanya berasal dari Departemen PU, khususnya dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang, melainkan juga berasal dari berbagai instansi dan institusi, seperti asosiasi profesi, mahasiswa, LSM, swasta, pemerhati perkotaan, dan beberapa instansi pemerintahan lain di luar Departemen PU. Generasi muda merasa sudah saatnya ketegasan dalam penataan ruang menjadi agenda esensial, jika tidak dapat dibilang utama, dalam pembangunan.



Kegiatan Curah Gagasan Generasi Muda Peduli Penataan Ruang

Terselenggaranya forum ini dimaksudkan untuk lebih mendorong kepedulian generasi muda terhadap penataan ruang terutama yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan dari waktu ke waktu. Forum ini diharapkan dapat membentuk jejaring (*networking*) generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap penataan ruang, sekaligus turut mengajak segenap elemen generasi muda lainnya termotivasi untuk kemudian bisa menaruh perhatian lebih terhadap penataan ruang, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan perkotaan.

Harapan selanjutnya forum ini dapat menjadi salah satu kelompok yang memiliki peran positif terhadap pembangunan perkotaan yang pada akhirnya dapat membuat kehidupan di perkotaan menjadi lebih baik. Generasi muda peduli penataan ruang ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa pembaharuan sekaligus solusi kreatif atas permasalahan yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia.

Generasi muda juga merasa bahwa saat ini penataan ruang bersifat elitis, modernis reduksionis, dan teknokratis. Elitis dalam artian hanya sedikit pihak/warga yang dapat mempengaruhi dan mengambil keuntungan. Modernis reduksionis dalam artian penataan ruang bersifat fungsional semata, mengabdikan kepada hanya sedikit kepentingan pihak tertentu, berorientasi kepada model-model impor yang sulit diterapkan pada keadaan Indonesia, mengabaikan banyak aspek sosial-budaya dan kemanusiaan. Sedangkan teknokratis adalah berpura-pura bersifat teknis non politis.

Terkait pengelolaan perkotaan, sudah tidak bisa dihindari tentang pentingnya melakukan perubahan. Perubahan ini harus menuju kepada kota yang berkelanjutan (*sustainable*) dan berkeadilan (*equitable*), antara lain melalui :

1. *Redesign land use* yang mendukung terwujudnya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
2. Mendorong terwujudnya akses terhadap infrastruktur yang berkeadilan, dimana saat ini dirasakan masih terdapat keberpihakan terhadap kelompok tertentu.
3. Mendorong media untuk lebih peduli terhadap penataan ruang kota, sehingga masyarakat secara sadar berpartisipasi dalam penataan ruang kota. Kenyataannya aspek penataan ruang masih terlalu eksklusif dan belum menjadi arus utama di masyarakat (hanya dimengerti oleh birokrat dan perencana kota).
4. Mendorong demokratisasi penataan ruang kota melalui peningkatan partisipasi masyarakat pada proses penataan ruang kota sehingga masyarakat dapat membuat keputusan sendiri atas sumberdaya yang sangat penting dan mendasar dalam budaya kota.
5. Mendorong reformatisasi dalam penataan ruang dengan menyusun ulang metodologi dan teknologi pengelolaan kota yang telah mencetak kota yang kita warisi dengan segala keburukannya, dan menghambat perubahan sesuai tuntutan jaman sekarang dan masa yang akan datang.
6. Mendorong re-urbanisasi (kembali ke fitrah kota) melalui peninjauan ulang hakikat kota sebagai suatu entitas yang heterogen dan padat sehingga membangun kembali prasarana publik yang sesuai dengan fitrah sebuah kota.

## WORLD TOWN PLANNING DAY

Oleh : Redaksi Butaru



*World Town Planning Day* (WTPD) diperingati setiap tahunnya di 30 negara pada 4 (empat) benua setiap tanggal 8 november sebagai ajang untuk mengangkat peran penataan ruang dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni (*livable environment*). Secara historis, ide peringatan *World Town Planning Day* (WTPD) dicetuskan oleh Profesor Carlos Maria della Paolera dari University of Buenos Aires - Argentina pada tahun 1949. Sejak itu peringatan WTPD secara rutin dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran serta apresiasi publik dan profesional terhadap upaya penataan ruang, baik secara lokal maupun global.

Walaupun telah cukup lama diperingati di berbagai negara maju, hingga saat ini WTPD belum menjadi bagian dari agenda resmi internasional yang ditetapkan berdasarkan resolusi PBB, sebagaimana layaknya hari-hari tematik internasional yang diperingati di seluruh belahan dunia (hari Bumi, hari Lingkungan Hidup, hari Habitat, hari Air, dan sebagainya).

Semangat pencanangan WTPD yang semula banyak dilaksanakan di negara-negara dunia meredup setelah pemrakarsa kegiatan ini yaitu Professor Carlos Maria della Paolera meninggal dunia, kecuali di Turki yang secara rutin masih tetap memperingati WTPD. Baru kemudian pada tahun 1995, semangat WTPD kembali dibangkitkan yang kemudian promosi perayaan WTPD dikoordinasikan setiap tahunnya oleh *International Society of City and Regional Planners* (IsoCaRP) yang berkedudukan di Den Haag – the Netherlands, hingga akhirnya kemudian dirayakan oleh hampir 30 negara di seluruh belahan dunia.

Tahun-tahun belakangan ini, tema-tema yang diangkat pun tidak sebatas pada permasalahan aktual perkotaan, namun telah meluas kepada permasalahan pengembangan wilayah. Namun demikian, sebutan WTPD serta tanggal perayaannya tetap dipertahankan sebagai penghargaan atas berbagai inisiatif yang telah dilakukan sejak 1949.

Peringatan WTPD sendiri dirayakan dalam bentuk yang berbeda-beda di sejumlah negara (Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagainya), walupun tujuan yang ingin dicapai dari perayaan WTPD relatif sama yaitu, *pertama*, menekankan pentingnya kontribusi penataan ruang yang baik dalam pencapaian ruang kehidupan dan lingkungannya yang berkualitas, *kedua*, mengkomunikasikan tujuan dan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan penataan ruang kota dan wilayah kepada masyarakat lokal dan seluruh dunia, dan *ketiga*, menarik perhatian dan mengajak, bukan saja para profesional yang bergerak di bidang perencanaan, namun masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan upaya penyelenggaraan penataan ruang.

Sebagai contoh, di Kanada dan Amerika Serikat, peringatan WTPD ditekankan pada upaya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Penekanan ini diperkuat dengan telah diterbitkannya manual-manual atau pedoman-pedoman untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam proses perencanaan oleh *the American Planning Association* (APA) and *the American Institute of Certified Planners* (AICP). Di Florida, misalnya instansi perencana tingkat lokal melibatkan peran sekolah dasar dalam proses perencanaan yang disebut 'Box City', sebuah program yang didesain bekerja sama dengan *Centre for Understanding the Built Environment*. Sementara di Eropa Timur, peringatan WTPD dilaksanakan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada wilayah-wilayah yang telah merencanakan dan melaksanakan proses perencanaan dengan baik.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan Hari Tata Ruang bersamaan dengan peringatan World Town Planning Day tahun 2008? Hal ini dikaitkan dengan keinginan

Indonesia untuk mencapai ruang yang lebih berkualitas melalui perubahan kultur dan etika dalam pembangunan, yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan peringatan *World Town Planning Day* (WTPD) di negara-negara lainnya di 30 negara. Pemerintah yang dalam hal ini diprakarsai oleh Ditjen Penataan Ruang – Departemen Pekerjaan Umum mengagendakan serangkaian kegiatan untuk merayakan Hari Tata Ruang, yang tahun ini mengambil tema “*Bersama Menata Ruang untuk Bersama*”.

Tema ini dipilih untuk menjadi suatu gerakan bahwa ruang yang terbatas adalah milik semua, tidak terkecuali bagi kaum marjinal. “Ruang bukanlah warisan nenek moyang, akan tetapi pinjaman dari anak cucu”. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan berperan dalam menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang. Dengan demikian, melalui tema ini pemerintah bersama-sama dengan komponen masyarakat mengajak dan mendorong masyarakat luas berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui *gerakan nasional peduli tata ruang*. Hal ini dilakukan dengan mengkampanyekan pentingnya budaya dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 seperti keberlanjutan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, dan kepastian hukum.

**Dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang, telah diagendakan serangkaian kegiatan untuk mendukung rangkaian peringatan Hari Tata Ruang tahun ini, yaitu :**

- ***Sayembara* desain tata ruang kawasan, desain logo tata ruang serta lomba inovasi penataan ruang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali kreatifitas dan karya nyata masyarakat yang inovatif terkait desain kawasan, logo tata ruang serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penataan ruang.**
- ***Serangkaian Workshop*, yaitu workshop yang berkaitan dengan rencana detail tata ruang untuk masing-masing wilayah, *round table meeting urban heritage*, workshop *Java Spatial Model*, workshop Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, dan workshop penataan ruang bekerja sama dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), serta workshop *Sustainable Urban Development*.**
- ***Inisiasi Sustainable Urban Development (SUD) forum*.**
- ***Kampanye publik* berupa dialog spesial di Radio, *talkshow* di televisi, dan penyiaran iklan layanan masyarakat di radio.**
- ***Pameran* dalam rangka hari konstruksi dan puncak perayaan Hari Tata Ruang 2008, dengan maksud untuk menggelar produk-produk penataan ruang, karya-karya para stakeholders penataan ruang, serta berbagai hasil karya sayembara dan lomba.**
- ***Sosialisasi terus menerus Undang-Undang No. 26 tahun 2007* tentang penataan ruang ke semua *stakeholders* di daerah.**
- **Dan pada hari ini *Puncak perayaan Hari Tata Ruang* di Plaza dan Parkir Selatan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.**

World Town Planning Day hendaknya tidak jadi seremonial semata yang dilaksanakan setiap tahunnya. Namun peringatan WTPD hendaknya dapat menjadi momentum dalam menyelenggarakan penataan ruang yang baik, yang melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Tema penyelenggaraan penataan ruang yaitu “Bersama Menata Ruang untuk Semua” hendaknya tidak hanya menjadi slogan semata, akan tetapi menjadi visi bagi semua penyelenggara penataan ruang.

## **TATA RUANG DAN PERUBAHAN IKLIM**

Oleh : Dra. Masnellyarti Hilman, MSc

Deputi III MENLH Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan-KLH

### **PENDAHULUAN**

Hasil kajian IPCC (2007) menunjukkan bahwa 11 dari 12 tahun terpanas sejak tahun 1850 terjadi dalam waktu kurun 12 tahun terakhir. Hasil kajian ini ditunjukkan dengan adanya data bahwa kenaikan temperatur total dari tahun 1850-1899 sampai dengan tahun 2001-2005 adalah  $0,76^{\circ}$  Celcius dan kenaikan muka air laut rata-rata 1,8 mm per-tahun dalam rentang waktu antara tahun 1061 sampai tahun 2003. Kenaikan total muka air laut yang berhasil dicatat pada abad ke 20 diperkirakan 0,17 m. Perubahan iklim tersebut, menurut IPCC disebabkan karena ulah manusia, dimana dalam aktifitasnya manusia melakukan pembakaran yang menghasilkan gas rumah kaca dan pembukaan lahan yang terus dilakukan baik karena jumlah penduduk yang terus meningkat namun juga dikarenakan aktifitas pembangunan lainnya.

Dalam konvensi PBB mengenai perubahan iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*), digolongkan 6 jenis gas sebagai gas rumah kaca yaitu karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ), dinitroksida ( $\text{N}_2\text{O}$ ), metana ( $\text{CH}_4$ ), sulfurheksafluorida ( $\text{SF}_6$ ), perfluorokarbon (PFCs) dan hidrofluorokarbon (HFCs). Lebih dari 75% komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah  $\text{CO}_2$  (karbondioksida).

Kenaikan temperatur di dunia akan mengakibatkan terjadinya kenaikan penguapan air, dimana menurut laporan IPCC total penguapan air meningkat secara global di perairan laut sebesar lebih kurang 0,3% per dekade sejak tahun 1998 sampai tahun 2004. Penguapan yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya kelembaban yang membentuk hujan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi satelit, meningkatnya aktifitas *cyclone* di Atlantik Utara sejak tahun 1970 memiliki korelasi dengan kenaikan temperatur pada permukaan laut.

Berdasarkan data IPCC, juga terjadi kenaikan lamanya waktu kekeringan dan semakin luasnya kawasan yang terkena kekeringan, khususnya di daerah tropis dan sub-tropis sejak tahun 1970.

### **Dampak Perubahan Iklim**

Dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim telah menimbulkan berbagai masalah terhadap lingkungan yang akhirnya berpengaruh terhadap sosial dan ekonomi masyarakat.

Indonesia memiliki karakteristik geografis dan geologis yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yaitu sebagai negara kepulauan (memiliki 17.500 pulau kecil), memiliki garis pantai yang panjang (81.000 km), memiliki daerah pantai yang luas dan besarnya populasi penduduk yang tinggal di daerah pesisir, memiliki hutan yang luas namun sekaligus menghadapi ancaman kerusakan hutan, rentan terhadap bencana alam dan cuaca ekstrim, memiliki tingkat pencemaran yang tinggi di daerah urban, memiliki ekosistem yang rapuh seperti area pegunungan dan lahan gambut, melakukan kegiatan ekonomi yang sangat tergantung pada bahan bakar fosil dan produk hutan, serta memiliki kesulitan untuk alih bahan bakar ke bahan bakar alternatif.

Model global perubahan iklim memperkirakan seluruh wilayah Indonesia akan mengalami kenaikan temperatur. Sebagai contoh, Jakarta mengalami laju perubahan temperatur  $1,42^{\circ}$  Celcius setiap seratus tahun untuk bulan Juli, sedangkan untuk bulan Januari  $1,04^{\circ}$  Celcius. Selanjutnya wilayah Indonesia di bagian Selatan equator seperti Jawa dan Bali, awal musim hujan rata-rata diperkirakan akan mundur dan intensitas musim hujan cenderung meningkat. Untuk wilayah Indonesia bagian Utara equator, pola perubahan hujan cenderung sebaliknya. Demikian juga dengan kenaikan muka air laut. Dari penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi, kenaikan muka air laut di Indonesia sudah mencapai 8 mm per tahun (Bakosurtanal, 2002). Bila upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dilakukan diperkirakan kenaikan muka air laut bisa mencapai 60 cm pada tahun 2070 (ADB, 1994).

Dalam empat dekade lalu, bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, badai, longsor dan kebakaran hutan telah menyebabkan banyak kehilangan nyawa manusia dan penghidupan, hancurnya ekonomi dan infrastruktur sosial, juga kerusakan lingkungan. Di banyak tempat di dunia, frekuensi dan intensitas bencana ini cenderung meningkat (Silvakumar, 2005). Banjir dan badai mengakibatkan 70% dari total bencana dan sisanya 30% diakibatkan kekeringan, longsor, kebakaran hutan, gelombang panas, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemantauan kekeringan pada tanaman padi selama 10 tahun terakhir (1932-2002) yang dilakukan Departemen Pertanian, diperoleh angka rata-rata lahan pertanian yang terkena kekeringan mencapai 220.380 ha dengan lahan puso mencapai 43.434 ha setara dengan kehilangan 190.000 ton gabah kering giling (GKG). Sedangkan lahan yang terlanda banjir seluas 158.787 ha dengan lahan puso 39.912 ha (setara dengan 174.000 ton GKG) (Boer, 2003). Menurut Departemen Pertanian, dalam periode Januari-Juli 2007, tercatat luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan adalah 268.518 ha, 17.187 ha diantaranya mengalami puso (gagal panen). Hal tersebut berimplikasi pada penurunan produksi padi hingga 91.091 ton GKG.

Di Indonesia, dalam periode 2003-2005 saja, terjadi 1.429 kejadian bencana. Sekitar 53,3% adalah bencana terkait dengan hidrometeorologi (Bappenas dan Bakornas PB, 2006). Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi (34%), diikuti oleh longsor (16%). Pemanasan global juga akan menimbulkan kekeringan dan curah hujan ekstrim, yang pada gilirannya akan menimbulkan resiko bencana iklim yang lebih besar (Trenberth dan Houghton, 1996; IPCC, 2007; Indonesia Country Report, 2007). Laporan *United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs* mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana terkait dengan iklim.

Penurunan curah hujan akibat variabilitas iklim maupun perubahan musiman disertai dengan peningkatan temperatur telah menimbulkan dampak signifikan pada cadangan air. Pada tahun-tahun kejadian El Nino Southern Oscillation (ENSO), volume air di tempat penampungan air menurun cukup berarti (jauh di bawah normal), khususnya selama musim kering (Juni-September). Banyak pembangkit listrik memproduksi listrik jauh di bawah produksi normal pada tahun-tahun tersebut. Dari data 8 waduk (4 waduk kecil dan 4 waduk besar di Pulau Jawa) menunjukkan bahwa selama tahun-tahun kejadian ENSO (tahun 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, dan 2006) kebanyakan pembangkit listrik yang dioperasikan di 8 waduk tersebut memproduksi listrik di bawah kapasitas normal (Indonesia Country Report, 2007).

Peningkatan temperatur air laut khususnya El Nino 1997 telah menyebabkan masalah serius pada ekosistem terumbu karang. Wetlands International (Burke et al., 2002) melaporkan bahwa El Nino pada tahun tersebut telah menghancurkan sekitar 18% ekosistem terumbu karang di Asia Tenggara. Pemutihan terumbu karang (*coral bleaching*) telah terjadi di banyak tempat seperti bagian Timur Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok. Di Kepulauan Seribu sekitar 90-95% terumbu karang yang berada di kedalaman 25 m sebagian telah mengalami pemutihan.

Variasi cuaca seperti ENSO, telah memberikan kontribusi terhadap penyebaran penyakit seperti malaria, demam berdarah, diare, kolera, dan penyakit akibat vektor lainnya. *World Health Organization* (WHO) juga menyatakan bahwa penyebaran penyakit malaria dipicu karena terjadinya curah hujan di atas normal dan dipengaruhi juga oleh pergantian cuaca yang kurang stabil, seperti setelah hujan lebat berganti menjadi panas terik matahari yang menyengat. Hal tersebut mendorong perkembangbiakan nyamuk dengan cepat.

Di Indonesia, peningkatan curah hujan di atas normal terjadi khususnya pada tahun-tahun La Nina. Kasus demam berdarah dengue (DBD) juga ditemukan meningkat signifikan pada tahun-tahun tersebut. Berdasarkan data kejadian DBD di berbagai kota besar di Indonesia, laju kejadian DBD di Pulau Jawa dari tahun 1992 sampai tahun 2005 meningkat secara konsisten (Indonesia Country Report, 2007).

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam dua tahun saja yaitu 2005-2007, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil di Nusantara. Sebanyak 24 pulau yang tenggelam itu, tiga pulau di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), tiga pulau di Sumatera Utara, tiga pulau di Papua, lima pulau di Kepulauan Riau, dua pulau di Sumatera Barat, satu pulau di Sulawesi Selatan, dan tujuh di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Mayoritas pulau kecil yang tenggelam tersebut diakibatkan oleh erosi air laut yang diperburuk oleh kegiatan penambangan untuk kepentingan komersial. Selain itu, bencana tsunami Aceh 2004 juga berdampak pada tenggelamnya tiga pulau kecil setempat. Kehilangan pulau-pulau kecil ini, terutama yang berada di daerah perbatasan dengan negara lain, akan berdampak hukum yang merugikan Indonesia. Karena dengan kehilangan pulau-pulau tersebut (yang semula jadi penentu tapal batas negara Indonesia dengan negara tetangga) wilayah perairan Indonesia akan berkurang. Hal ini perlu diantisipasi mengingat kemungkinan di wilayah tersebut terdapat sumber mineral.

Keragaman ekosistem di Indonesia memberikan warna tertentu pada ciri-ciri sosial budaya masyarakatnya. Penduduk dataran tinggi dan penduduk dataran rendah memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri khas tersebut sangat terkait erat dengan kekhasan geografis dan ekologis. Perubahan mendasar pada pola iklim mikro dan ketersediaan air akan mempengaruhi sistem sosial dan pola interaksi pertimbangan pokok dalam setiap kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

## Tata Ruang dan Perubahan Iklim

Dalam menghadapi perubahan iklim ada 2 (dua) kebijakan besar yang harus dilakukan yaitu mitigasi yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, dan upaya mitigasi yang difokuskan pada penggunaan energi, dimana kebijakan *mix* energi menggunakan energi terbarukan yang semula hanya 5% sekarang menjadi 17%. Selain itu dilakukan kebijakan konservasi energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti *Carbon Capture Storage (CCS)*.

Upaya lain adalah dibidang LULUCF (*Land Use, Land Use Change, Forestry*). Seperti kita ketahui bersama, pada awalnya hutan di Indonesia kurang lebih sebesar 140 jutaan ha. Namun menurut data Departemen Kehutanan pada tahun 2007 luas hutan di Indonesia hingga 120,35 juta ha dengan komposisi; hutan produksi 48%, hutan konservasi 17%, hutan lindung 28%, dan hutan produksi konservasi 7%. Dari luasan tersebut 53,9 juta ha diantaranya terdegradasi dengan berbagai tingkatannya yang terjadi di hutan konservasi 11,4 juta ha, hutan lindung 17,9 juta ha, dan hutan produksi 24,6 juta ha. Dari kondisi hutan yang terdegradasi tersebut diperkirakan menyebabkan hilangnya potensi serapan karbon sebesar 2,1 Gt CO<sub>2</sub> e per tahun pada tahun 2005. Pembukaan lahan juga terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk yang diperlukan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, sarana prasarana jalan, perambahan hutan, *illegal logging*, kebakaran hutan, dan lain-lain.

Dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, yang ditandai dengan temperatur yang terus meningkat, sering terjadi hujan yang curahnya selalu meningkat. Sebagai contoh banjir dan longsor di Solo terjadi disebabkan oleh anomali cuaca dan perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan DAS Bengawan Solo dimana terjadi perubahan tutupan lahan (lihat tabel di bawah).

Tabel. Perubahan Tutupan Lahan DAS Bengawan Solo tahun 2000-2007

Tutupan Lahan	Luas				Perubahan	
	Tahun 2000	(%)	Tahun 2007	(%)	(Ha)	(%)
Hutan Alam	34,910	2.04	23,888	1.39	-11,023	-31.57
Kebun Campuran	342,799	20.00	413,671	24.13	70,872	20.67
Permukiman	270,268	15.77	367,484	21.44	97,216	35.97
Rawa	3,212	0.19	3	0.00	-3,209	-99.92
Sawah	730,696	42.63	750,294	43.77	19,598	2.68
Semak/Belukar	63,095	3.68	13,897	0.81	-49,197	-77.97
Tambak/Empang	23,179	1.35	16,951	0.99	-6,228	-26.87
Tanah terbuka	15,754	0.92	70,158	4.09	54,405	345.35
Tegalan/Ladang	210,442	12.28	35,976	2.10	-174,465	-82.90
Tubuh Air	19,780	1.15	21,812	1.27	2,032	10.27
<b>TOTAL</b>	<b>1,714,135</b>	<b>100.00</b>	<b>1,714,135</b>	<b>100.00</b>		

Data tersebut menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan DAS Bengawan Solo menyebabkan daerah resapan air menurun sangat tajam, terjadi erosi, dan sedimentasi, fluktuasi debit yang sangat tinggi, waduk-waduk daya tampungnya berkurang, teknik pertanian yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air, dan menyebabkan terjadinya erosi.

Dari upaya mitigasi LULUCF dan Adaptasi Perubahan Iklim ini sangatlah jelas bahwa penataan ruang sangat berperan untuk menjadi awal dari pembangunan di Indonesia. Dari beberapa kriteria yang ditetapkan dalam PP 47 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi PP No. 26/2008 tentang RTRWN, telah dinyatakan beberapa syarat tentang kawasan lindung antara lain sempadan sungai, garis pantai, kemiringan lahan, kedalaman lahan gambut dan lain sebagainya. Contoh yang mengindahkan kriteria tata ruang dalam pembangunan dan pembukaan lahan adalah yang memperhatikan resiko tinggi terhadap bencana lingkungan misalnya banjir, longsor, kebakaran hutan disertai dengan anomali cuaca akibat perubahan iklim.

Dengan penjelasan tersebut diatas, maka penataan ruang yang memenuhi kriteria lingkungan sangat penting dalam upaya mitigasi maupun adaptasi.

Pada saat ini prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dengan sebagai tonggakunya adalah pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan yang setara, masih banyak diabaikan. Oleh karena itu, dengan UU Penataan Ruang yang baru dimana sanksi pidana juga akan diberikan untuk pelanggaran terhadap pemberi izin yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangan, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan perubahan iklim.

Walaupun kriteria-kriteria lingkungan sudah ditetapkan, namun dengan bertambahnya masalah antara lain perubahan iklim maka tantangan terhadap perubahan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang terkait dengan penggunaan energi terbarukan, energi fossil fuel dan LULUCF sangat perlu menjadi perhatian kita bersama.

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau dulu di Kalimantan sektor ekonominya ditunjang oleh perdagangan kayu, maka ke depannya sektor kehutanan dapat diarahkan pada *environmental service* seperti REDD dan CDM. Selain itu pada sektor energi, Kalimantan sangat kaya akan batu bara dan minyak, tetapi dalam jangka 25 tahun mendatang sudah akan habis. Oleh karenanya sektor sumber energi harus sudah mulai dikembangkan menjadi energi terbarukan misalnya dari limbah pertanian, biofuel, matahari, microhydro dan laut. Dan pada lahan-lahan kritis dapat digalakkan tanaman untuk biofuel.

Kalimantan sangat kaya dengan gambut. Maka pembangunan untuk pengelolaan air harus menjadi perhatian utama. Selain itu tutupan lahan di Kalimantan, dimana kawasan yang berhutan terus menurun, maka perlu diupayakan penanaman kembali dengan melibatkan masyarakat dan upaya peningkatan *income* masyarakat.

Dengan ilustrasi tersebut di atas, maka dapat disusun rencana tata ruang yang berbasis pada kriteria-kriteria lingkungan yang telah disyaratkan dalam peraturan tata ruang. Walaupun kriteria-kriteria tersebut akan lebih didetailkan sesuai dengan kondisi ekosistem daerah masing-masing namun dengan kriteria lingkungan seperti yang telah ditetapkan dalam RTRWN tersebut dilaksanakan dalam penataan ruang sebenarnya, maka hal itu akan lebih baik dan dapat mencegah dampak negatif dari perubahan iklim yang sekarang sudah dirasakan oleh kita semua.

Adapun untuk adaptasi lingkungan dan tata ruang, kita dapat memprediksikan bahwa curah hujan intensitasnya akan terus meningkat, dan kenaikan muka air laut terus bertambah. Dengan informasi tersebut, penataan ruang pantai utara Jawa misalnya, harus dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas.


Arus pengangkutan barang yang tidak hanya tertumpu pada pembuatan jalan di daerah pantai utara karena ketika banjir akan menyebabkan masalah ketahanan pangan terganggu karena pengangkutan barang tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan banjir dan lain-lain.

Selain itu, penataan daerah pesisir pantai yang sangat rentan harus menyesuaikan dengan perubahan iklim, sehingga dampak yang terjadi akan berkurang.

#### **Kesimpulan :**

1. Dalam upaya mitigasi, penataan ruang yang dijalankan yang sesuai dengan lingkungan yang tercantum RTRWN akan membantu untuk meningkatkan penyerapan CO<sub>2</sub>.
2. Untuk mencegah dampak terjadinya banjir dan longsor, maka Penataan Ruang adalah basis kebijakan yang harus dilaksanakan secara konsisten.
3. Mencegah terjadinya dampak kenaikan muka air laut yang menimbulkan banjir, abrasi dan intrusi air laut, maka penataan ruang pantai perlu dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan diupayakan untuk mempertahankan kawasan hutan mangrove yang masih tersedia dan bilamana dimungkinkan dapat ditingkatkan.
4. Adanya tumpang tindih peraturan perundangan dalam penataan ruang perlu disinkronkan oleh Gubernur dan Bupati serta Pemerintah Pusat dan menjadi acuan semua pihak dalam membuat tata ruang wilayah dan atau kota serta kawasan hutan, pesisir dan laut sehingga dampak lingkungan akibat perubahan iklim yang negatif dapat dikurangi bahkan bisa ditiadakan (Terlampir adalah Bagan/Skema tentang Keterkaitan Tata Ruang dan Perubahan Iklim).
5. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengembangkan Program Menuju Indonesia Hijau untuk menunjang pencegahan kerusakan lingkungan dengan mendorong ditetapkannya RTRWN.





**LAMPIRAN. SKEMA KETERKAITAN TATA RUANG DAN PERUBAHAN IKLIM**

## Memasyarakatkan Rencana, Merencanakan Masyarakat

Oleh : Elkana Catur Hardiansah, ST

Pengurus Nasional IAP

Penataan ruang dan masyarakat sejatinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses pembangunan. Mendikotomikan antara proses penataan ruang dengan proses bermasyarakat jelas bukan sebuah paham yang akhir-akhir ini dianut oleh sebagian besar Pemerintahan. Para pengajar Planologi sejak dahulu kala memberikan pemahaman kepada kita bahwa penataan ruang terdiri dari 3 aspek, yaitu: perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan, sebuah prinsip yang telah diyakini bertahun-tahun dan melewati penelitian dan peristiwa empirik.

Dalam proses tersebut masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dari hulu ke hilir. Pertanyaan yang saat ini sering diwacanakan adalah :

- Apakah masyarakat mengerti soal penataan ruang?
- Masyarakat yang seperti apa yang harus dilibatkan dalam penataan ruang?
- Bukankah kehadiran masyarakat akan menambah “ongkos produksi” proses penataan ruang?
- Bukankah tugas perencana untuk memberikan pencerahan (*enlightment*) kepada masyarakat mengenai penataan ruang?

Pertanyaan yang sepertinya tidak *up to date* ditanyakan pada era reformasi dan desentralisasi. Akan tetapi di alam bawah sadar banyak perencana, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus mengemuka. Implikasinya adalah tidak sinerginya produk penataan ruang dan realitas masyarakat. Pada tulisan ini, diskusi dipersempit hanya pada salah satu aspek yaitu aspek perencanaan. Hal ini dilakukan, bila dianalogikan dalam permainan sepakbola, seperti memilih jenis lapangan yang nyaman untuk dimainkan. Sering kali terjadi perencanaan tidak pernah menjadikan masyarakat sebagai konsideran dalam menyusun rencana. Akan tetapi yang sering terjadi adalah masyarakat disalahkan sebagai biang keladi kekacauan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

### Masyarakat dan perencana

Proses penataan ruang merupakan proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan dalam konteks ke-ruang-an. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan dan memiliki titik fokus untuk mencapai sebuah kondisi ke-ruang-an dalam konteks *problem solving*, *future oriented* dan *resource allocation*. John Friedman (1987) memberikan definisi lebih luas mengenai *planning* sebagai upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (*scientific and technical knowledge*) kepada tindakan-tindakan dalam domain publik, menyangkut proses pengarahan sosial dan proses transformasi sosial.

Friedman dalam bukunya *Planning In The Public Domain* (1987) mengintrepetasikan tradisi perencanaan yang berkembang di dunia sebagai dua buah aspek fungsi formal *societal guidance* dan *societal transformation*. Dalam *societal guidance* perencanaan diartikulasikan oleh pemerintah dengan menekankan perubahan yang sistematis. Aspek ini dikenal dengan sebutan *top-down planning*. Aspek *societal transformation* merupakan tradisi perencanaan yang bergeser dari *societal guidance* dan menginginkan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang menentukan nasibnya sendiri dan segala sesuatu yang diarahkan dari bawah (*bottom-up planning*). Tradisi ini secara ekstrem ingin mengeliminir peran pemerintah dalam perencanaan.

## Pandangan Tradisi Perencanaan Terhadap Peran Masyarakat dalam Perencanaan

Tradisi Reformasi Sosial	Tradisi Analisis Kebijakan	Tradisi Pembelajaran Bersama	Tradisi Mobilisasi Sosial
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencana sebagai teknokrat yang mendengarkan tanpa harus memeriksa</li> <li>• Reformasi politik akan berpikir secara postivistik daripada menekankan proses keterlibatan aktor sosial dalam proses</li> <li>• Masyarakat ilmiah akan memandu jalur pasti menuju kemajuan sosial</li> <li>• Perencanaan ada dalam aparat negara</li> </ul>	<p>Masyarakat adalah objek kepada rekayasa dan negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai-nilai kelas elit diupayakan mengalami ekstensifikasi</li> <li>• Tradisi ini menekankan adanya proses dialogis, relasi non hirarkis, komitmen untuk bereksperimen, toleran terhadap perbedaan dan pencarian ruang transaksi yang tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan tradisi besar perlawanan</li> <li>• Mempertanyakan kedudukan bagi mereka yang memiliki <i>power</i> dalam masyarakat secara berteori dan praktik transformasi sosial</li> <li>• Mereka harus mencari cara untuk meningkatkan harkat masyarakat sehingga menjadi nilai-nilai emansipatoris</li> </ul>

Sumber :Diding, 2001<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi luas *planning* yang dikemukakan oleh John Friedman dapat disimpulkan bahwa filosofi peran serta masyarakat dalam perencanaan mengalami suatu pergeseran, dari *for people* sebagai sifat perencanaan *social reform* menjadi *by people* sebagai sifat perencanaan dalam *social learning*.

Oleh karena itu dalam memahami perencanaan maka akan lebih baik apabila perencanaan dipahami sebagai sebuah upaya untuk membuat pengetahuan dan tindakan teknis dalam perencanaan yang secara efektif akan mendorong tindakan-tindakan publik. Pemahaman tersebut melahirkan sebuah pemikiran bahwa selayaknya perencanaan yang dilakukan dan disusun harus mampu memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di masyarakat untuk mewujudkan rencana tersebut.

Namun faktanya yang saat ini banyak terjadi adalah *mismatch* antara tindakan masyarakat dengan rencana yang diinginkan. Hal ini, tidak bisa dipersalahkan kepada masyarakat semata dengan menganggap masyarakat tidak mengerti dengan rencana tata ruang, namun perencana pun harus mengevaluasi peran yang diambilnya yang menyebabkan kondisi seperti ini terjadi.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh dunia perencanaan terkait dengan relasi antara masyarakat dan perencanaan adalah :

1. Rencana Tata Ruang belum menjadi dokumen populis yang menginternal di kalangan masyarakat. Penataan ruang atau perencanaan kota memang telah lama menjadi wacana publik yang dibicarakan. Akan tetapi untuk dokumen rencana sendiri, perencana (baik swasta ataupun Pemerintah) belum mampu mentransformasi dokumen rencana sebagai sebuah *action plan* bersama elemen masyarakat untuk mewujudkan kondisi ruang yang baik.
2. Tidak akuntabelnya proses penyusunan rencana tata ruang. Proses perencanaan yang sangat teknokratik dan birokratik, seringkali menyebabkan proses tersebut menjadi sangat eksklusif. Akibatnya terjadi krisis kepercayaan terhadap produk ruang, baik dari segi kebutuhan, metode, hasil ataupun tindak lanjut. Dokumen rencana yang sangat birokratik sayangnya sering dianggap miring sebagai salah satu proyek semata saja oleh elemen masyarakat
3. *Mismatch* antara rencana dengan perilaku masyarakat. Ketidakefektifan para perencana dalam memobilisasi sumber daya dalam perencanaan tata ruang mengakibatkan tidak sinkronnya perilaku masyarakat dalam

---

<sup>6</sup> Diding. 2001. *Kapasitas Forum Warga Sebagai Ruang Transaksi Sosial dalam Perencanaan, Studi Kasus; Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, Bandung

pemanfaatan ruang dengan dokumen rencananya sendiri. Misal pada satu wilayah diarahkan sebagai permukiman akan tetapi perilaku masyarakat mengarah kepada perdagangan. Sebuah rencana memang sejatinya memberikan arahan terhadap pemanfaatan ruang. Kolaborasi antara konsep teknis dengan realita di lapangan bukan sebuah usaha untuk kompromi, melainkan usaha untuk mendekatkan kesenjangan antara perilaku masyarakat dan arahan ruang.

Ketiga persoalan di atas sebenarnya bukan persoalan baru yang terjadi belakangan ini. Persoalan ini sudah bertahun-tahun dan belum ada sebuah kompromi mengenai cara menyelesaikannya.

### **Langkah Ke Depan**

Penataan ruang pada hakikatnya merupakan sebuah upaya membuat rencana untuk kepentingan masyarakat. Sepertinya prinsip ini sudah disepakati oleh semua orang. Untuk itu langkah ke depan selanjutnya adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi bagian dari proses perencanaan. Bagian dari proses perencanaan tentunya tidak bisa dengan mudah dilakukan lewat media sosialisasi dan diskusi publik. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang merupakan tugas perencana.



Tahu, peduli, paham dan bergerak. Ini adalah empat prinsip dasar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dokumen tata ruang. Perencana tidak dapat lagi berlindung di balik tameng birokrasi dan teknokrasi tanpa ingin terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam bidang tata ruang. Melakukan perencanaan atas kepentingan masyarakat sejatinya seiring dan sejalan dengan melakukan perencanaan bersama masyarakat. Menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan dan perencanaan bagian dari proses bermasyarakat.

Dalam perspektif perencanaan sebagai sebuah proses komunikatif, peran perencana sangat vital dalam perencanaan. Seorang perencana yang menentukan informasi seperti apa, akan diberikan kepada siapa, dengan cara apa dan untuk apa akan sangat menentukan hasil perencanaan dan posisi perencana di hadapan organisasi politik. Forester (1989) mengungkapkan peran perencana sebagai informan yang akan menentukan posisinya di hadapan aktor yang lain. Informasi yang dimiliki oleh perencana memberikan sebuah daya tawar yang kuat dalam menghadapi tekanan, intimidasi atau manipulasi yang datang dari aktor lain.

Peran perencana dalam menjembatani informasi dari dan kepada masyarakat merupakan salah satu langkah strategis yang diperlukan dalam memasyarakatkan rencana tata ruang ke khalayak luas. Mengatasi kesenjangan informasi antara perencana dengan masyarakat adalah agenda terpenting dalam merencanakan masyarakat. Perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ditenggarai merupakan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap rencana yang dibuat. Menyamakan pengetahuan antara masyarakat dan perencana adalah agenda kita semua sebagai perencana dalam merencanakan untuk masyarakat. Karena satu hal yang tidak mungkin apabila kita merencanakan untuk masyarakat tanpa berbagi informasi mengenai rencana tata ruang.

# PERAN PROFESI TRANSPORTASI DALAM PENATAAN RUANG

Oleh: M.Y.Jinca


Kepala Bidang Pembinaan Profesi, Masyarakat Transportasi Indonesia

Sejak dahulu manusia sudah mengenal transportasi dengan cara sederhana, misalnya sistem transportasi barang diatas kepala atau menjunjung barang/muatan menggunakan gerobak barang yang ditarik oleh hewan. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, kebutuhan akan sarana transportasi juga meningkat sehingga bermunculan penemuan-penemuan baru dibidang infrastruktur dan suprastruktur transportasi yang seperti kita alami saat ini.

Transportasi merupakan komponen utama bagi berfungsinya suatu kegiatan masyarakat. Transportasi berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat lokal serta daerah layanan atau daerah pengaruh aktivitas-aktivitas produksi dan sosial, serta barang-barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kehidupan masyarakat yang maju ditandai dengan mobilitas yang tinggi akibat tersedianya fasilitas transportasi yang cukup. Sebaliknya daerah yang kurang baik sistim transportasinya, biasanya mengakibatkan keadaan ekonomi masyarakatnya berada dalam keadaan statis atau dalam tahap immobilitas. Transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) dari kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah tercermin dari peningkatan intensitas transportasinya. Transportasi memiliki peran strategis terhadap aspek ekonomi, sosial, guna lahan atau kewilayahan, politik, keamanan, dan budaya.

Transportasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain yang terpisah secara spasial, dengan atau tanpa sarana. Perpindahan tersebut dapat melalui jaringan prasarana udara, sungai, laut, maupun darat melalui moda transportasi melalui jalan raya, jalan rel, pipa, maupun moda transportasi lainnya. Secara kewilayahan, lingkup transportasi mencakup transportasi nasional (Sistranas dan Tatranas), transportasi regional, transportasi perkotaan dan pedesaan, meliputi moda transportasi darat, laut, udara, perkeretapihan dan pipa.

Masing-masing moda memiliki karakteristik tertentu, saling terkait dan berinteraksi. Transportasi bukan merupakan ilmu murni yang *mono discipline*, tetapi merupakan ilmu terapan yang melibatkan berbagai cabang ilmu (*multi discipline*), sebagaimana pada gambar berikut (Khisty, C.J)



Dalam implementasinya, transportasi juga tidak bersifat steril akan tetapi bersinggungan juga dengan unsur kelembagaan dan sektor lain, sehingga dalam pemecahan masalah transportasi memiliki kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif, terintegresi ke dalam kompetensi utuh yang terbentuk dari aspek Perencanaan, Teknik Transportasi dan Lalu Lintas, Energi dan lingkungan, Ekonomi dan Manajemen Transportasi, aspek Keselamatan dan Keamanan transportasi, Perundang-undangan dan Kebijakan Transportasi.

Penataan Ruang merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengertian ruang di sini adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagaimana dalam UU penataan ruang No. 26/2007. Bidang transportasi secara implisit termuat dalam pasal 20 s/d 28. point 1.b. Dalam RTRWN No. 26/2008, transportasi terdapat dalam Sistem Jaringan Transportasi Nasional yaitu pada pasal 17 s/d 37, meliputi sistem jaringan transportasi laut, darat dan udara. Sedangkan sistem jaringan transportasi pipa terdapat pada pasal 38, 39, 42 dan pasal 43 (1).

Peran kompetensi profesi bidang transportasi dalam RTRWN merupakan bagian dari perwujudan struktur Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota. Sistem jaringan transportasi terstruktur menurut hirarki fungsional dan menurut moda transportasi yang terdiri dari jaringan prasarana ruang lalu lintas dan simpul serta jaringan pelayanan transportasi.

Hubungan antara pengguna lahan dan transportasi diperlihatkan dalam diagram *Veem*. Tata guna lahan dalam rencana Tata Ruang merupakan penentu bangkitan perjalanan, aktivitas dan merupakan demand yang harus diantisipasi dengan sistem *supply* yaitu teknologi prasarana dan sarana transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pergerakan. Perencanaan penggunaan lahan dan transportasi merupakan bagian dari proses perencanaan yang lebih luas dan berkelanjutan. Perencanaan transportasi erat kaitannya dengan penataan ruang dan pola pengguna lahan dalam perencanaan struktur ruang.

